



DPMPTSP KAB. ROKAN HULU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP )  
TAHUN 2024



**dpmptsprohul@gmail.com**



**[www.dpmptsp.rokanhulukab.go.id](http://www.dpmptsp.rokanhulukab.go.id)**



**Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 komp. Bina Praja Pemda Rohul**



**081372102755**



**@dpmptsp\_rohul**



**Dpmptsp Rokan Hulu**



**Dpmptsp Rokan Hulu**



## KATA PENGANTAR

Pengukuran Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (*turbulence*), hal yang harus tetap dikembangkan oleh pemerintah adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan *public good services*. Hal yang dirasakan sangat dinantikan adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan transparan dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh pemerintah melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran dan melalui laporan inilah dapat diketahui sejauh mana kemampuan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan target capaian kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.



Semoga Laporan ini dapat dijadikan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan atau rencana kerja di tahun-tahun berikutnya agar visi dan misi organisasi tercapai.

Pasir Pengaraian, 20 Januari 2025

Plt. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**MUNANDAR, SE., MM**

Pembina (IV/a)

NIP. 19730610 200701 1 008



## **RINGKASAN EKLUSIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP ini memberikan gambaran tentang kinerja DPMPTSP pada tahun 2024. LKjIP disamping merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini DPMPTSP senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan – catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Pada Tahun Anggaran 2024 Alokasi Anggaran Belanja pada DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp. 10.240.566.902,- (sepuluh milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus dua rupiah). Sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 9.241.869.548,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan 5 program yaitu terdiri dari 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2024 adalah realisasi keuangan sebesar 90,25 % dan realisasi fisik sebesar 97,86%.

LKjIP ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan arah kebijakan umum Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun Tahun 2020-2024. Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional pada Tahun 2024 ini yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan sesuai Tema RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 yaitu **“Mewujudkan Riau Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”**. Dan mendukung Prioritas ke dua dan kelima RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 yaitu **“Meningkatkan Investasi Daerah”** dan **“Meningkatkan Pelayanan Publik yang Handal”** Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Rokan Hulu diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, seluruh program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja secara konsisten, Terus menerus dan berkesinambungan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya Daya Tarik Investasi;
2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Kedua sasaran strategis tersebut untuk mencapai 2 (dua) tujuan yaitu:

1. Meningkatkan Investasi Daerah;
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Handal

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari Sasaran Startegis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berhasil dilaksanakan dengan baik. Terdapat 2 (dua) sasaran strategis, dengan 4 (empat) indikator kinerja, keempat indikator tersebut adalah Indikator Kinerja Utama dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan. yang akan diukur keberhasilannya dalam Laporan Kinerja (LKj) ini.

Tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 ini dapat dilihat melalui capaian kinerja 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, maka dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Indikator “Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA” pada Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. 4.771.954.173.338,- (Empat triliun tuhan ratus tujuh puluh satu miliar Sembilan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) melampaui target di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar Rp. 1.060.000.000.000,- (Satu triliun enam puluh miliar rupiah). Maka diperoleh capaian kinerja Indikator “Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA” adalah 450,18%, dapat tercapai dengan baik dan melampaui target;
2. Capaian kinerja pada indikator “Persentase Peningkatan Nilai Investasi” pada Tahun Anggaran 2024 adalah 80,33 % target di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 4,94% Capaian Ini telah terlaksanan denhan sangat baik. Maka diperoleh capaian kinerja Indikator “Persentase Peningkatan Nilai Investasi” adalah 1626,11 % dapat tercapai dengan Sangat baik dan melampaui target;
3. Capaian kinerja pada indikator “Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA” pada Tahun Anggaran 2024 adalah Rp.4.735.944.822.299,- (Empat triliun tujuh ratus tiga puluh lima miliar Sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh sembilan rupiah) melampaui target di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar Rp. 524.687.500.000,- (Lima ratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Maka diperoleh capaian kinerja Indikator “Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA” adalah 906,05% dapat tercapai dengan baik dan melampaui target; dan

4. Capaian kinerja pada indikator “Indek Kepuasan Masyarakat” pada Tahun Anggaran 2024 adalah 90,72% melampaui target di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 81,50%. Maka diperoleh capaian kinerja Indikator “Indek Kepuasan Masyarakat” adalah 111,31% dapat tercapai dengan Sangat baik dan melampaui target.

Pada ringkasan eksekutif ini telah digambarkan secara ringkas pencapaian sasaran strategis beserta indikatornya berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja. Untuk penyajian capaian sasaran-sasaran secara lengkap akan diuraikan pada bab-bab berikutnya.

Pasir Pengaraian, 20 Januari 2025

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**MUNANDAR, SE., MM**  
**Pembina(IV/a)**  
**NIP. 19730610 200701 1 008**

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSULIF.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 GAMBARAN ORGANISASI.....	3
1.2.1 Dasar Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
1.2.2 Struktur Organisasi .....	5
1.2.3 Cascading Kinerja .....	21
1.2.4 Sumber Daya Aparatur.....	26
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	29
1.4 PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DI HADAPI ORGANISASI.....	30
1.5 TINDAKLANJUT ATAS HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022 .....	30
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	37
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>38</b>
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	38
2.2 PERJANJIAN KINERJA .....	40

<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>44</b>
3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	44
3.1.1	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 .....	44
3.1.2	Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024 .....	48
3.1.3	Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 (Periode ketiga renstra) dan Target kinerja Sasaran Tahun 2024 .....	49
3.1.4	Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	50
3.2	EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	59
3.3	ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGALALAN PENCAPAIAN KINERJA .....	63
3.4	EFISIENSI ANGGARAN DAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA .....	79
3.5	REALISASI ANGGARAN .....	79
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
4.1	Kesimpulan .....	86
4.2	Faktor Pendorong .....	86
4.3	Faktor Penghambat .....	88
4.4	Tindak Lanjut atau Langkah Perbaikan .....	88

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	1.1	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan .....	26
Tabel	1.2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Eselonisasi .....	27
Tabel	1.1	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan .....	26
Tabel	2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	40
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	41
Tabel	2.3	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	43
Tabel	3.1	Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2024 .....	45
Tabel	3.2	Realisasi IKU Tahun 2024 .....	46
Tabel	3.3	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi IMB/PBG dan SLF DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2024 .....	47
Tabel	3.4	Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 (Renstra 2021-2026) adalah sebagai berikut .....	48
Tabel	3.5	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dan Target Tahun 2024 (Tahun Keempat Renstra).....	49
Tabel	3.6	Realisasi Sasaran 1 Indikator 1 .....	51
Tabel	3.7	Target dan Realisasi Investasi Tahun 2024 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) .....	51
Tabel	3.8	Realisasi Sasaran 1 Indikator 2 .....	53
Tabel	3.9	Realisasi Sasaran 1 Indikator 3 .....	54

Tabel	3.10	Rekapitulasi Data Investasi Malalui Sistem OSS Tahun 2024 .....	55
Tabel	3.11	Realisasi Sasaran 2 Indikator 1 .....	56
Tabel	3.12	Indeks Kepuasan Masyarakat Perunsur Layananan Tahun 2024 .....	57
Tabel	3.13	Data Pegawai Negeri Sipil/PPPK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Golongan/Kepangkatan.....	60
Tabel	3.14	Data Pegawai Negeri Sipil/PPPK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Tingkat Pendidikan.....	60
Tabel	3.15	Data Pegawai Honorer Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Tingkat Pendidikan.....	61
Tabel	3.16	Data Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Jabatan .....	61
Tabel	3.17	Perlengkapan dan Peralatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	62
Tabel	3.18	Realisasi Program /Kegiatan DPMPTSP Tahun 2024 .	64
Tabel	3.19	Realisasi Anggaran Menurut Kegiatan Tahun 2024 ....	80
Tabel	3.20	Realiasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran strategis Tahun 2024 .....	83

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	1 .....	20
Gambar	2 .....	21
Gambar	3 .....	22
Gambar	4 .....	23
Gambar	5 .....	24
Gambar	6 .....	25

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Lampiran 3 : IKU DPMPTSP



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penanaman modal atau investasi adalah salah-satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan minat calon-calon penanam modal (investor) dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Upaya ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kepastian hukum, stabilitas politik dan keamanan, dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini dalam 5 (lima) tahun ke depan masih memerlukan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Rokan Hulu. Perhatian ini perlu direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi setiap tahun.

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi bidang penanaman modal perlu terus dilakukan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah stabilitas politik dan keamanan. Dari pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal pada tahun-tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa salah-satu penyebab tidak kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Rokan Hulu adalah karena masih belum adanya pemahaman yang sama dari masyarakat akan arti pentingnya investasi bagi pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ini ditandai oleh adanya gangguan-gangguan dari sebagian masyarakat; harga tanah yang tidak rasional;



serta penolakan lainnya yang menyebabkan penanam modal tidak dapat melakukan kegiatan investasi atau perluasan usaha di Kabupaten Rokan Hulu. Karena faktor ini tidak dapat langsung dikendalikan oleh badan nasional/daerah bidang penanaman modal, diperlukan koordinasi aktif dengan kepolisian, pemerintah di tingkat desa/kampung hingga dengan masyarakat luas secara berkesinambungan.

Hal ketiga yang menjadi faktor utama bagi kegiatan penanaman modal adalah kebijakan pemerintah. Prinsip dasarnya adalah bahwa kegiatan penanaman modal akan semakin besar kualitas dan kuantitasnya jika pemerintah mempermudah perizinan dan pelayanan lain di bidang penanaman modal. Karena itu, upaya perbaikan regulasi untuk meningkatkan minat calon-calon penanam modal baru terus dilakukan berdasarkan masukan dari dunia usaha dan belajar dari pengalaman negara lain.

Sebagaimana telah dilakukan selama ini, berbagai investasi di Kabupaten Rokan Hulu perlu didorong untuk terus berkembang, baik investasi berfasilitas, investasi nonfasilitas, investasi rumah tangga, maupun investasi pemerintah. Investasi pihak swasta perlu ditumbuh kembangkan karena investasi dari pemerintah sangat terbatas dan hanya pada sektor non-profit yang tidak diminati oleh pihak swasta, seperti penyediaan sarana dan prasarana umum (infrastruktur). Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja lokal untuk mengisi pasar tenaga kerja lokal juga dilakukan secara beriringan agar kegiatan penanaman modal di Kabupaten Rokan Hulu dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk tercapainya peningkatan investasi di Kabupaten Rokan Hulu, perlu dibuat suatu acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber



peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang digunakan adalah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu kemudian diwujudkan dengan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Tahun 2022 adalah tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu yang perlu dilaporkan kinerja melalui suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 GAMBARAN ORGANISASI**

### **1.2.1 Dasar Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran I.E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan pedoman yang mengatur pokok-pokok dan tata cara membangun sistem Penanaman Modal serta perizinan dan non perizinan yang akuntable, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu mempunyai kewenangan:

1. Menyediakan dukungan pengembangan dibidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan;



2. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
3. Melaksanakan pelatihan bidang dibidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
4. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di dibidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan; dan
5. Menyediakan dukungan fasilitas pengembangan kawasan investasi serta merencanakan kawasan investasi.

### **1.2.2 Struktur Organisasi**

Semua tugas dan di atas dikelola melalui struktur organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 tahun 2021 sebagai berikut:

- (1). Susunan Organisasi DPMPTSP terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3). Sekretariat terdiri atas Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan serta kelompok jabatan fungsional.
- (4). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas kelompok jabatan fungsional Penanaman Modal dan kelompok jabatan fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (5). Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6). Kepala Dinas merupakan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b)



- (7). Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a)
- (8). Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a)
  - a. Kepala Dinas mempunyai tugas :
    - (1). membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
    - (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada DPMPTSP.
  - b. Sekretaris mempunyai tugas :
    - (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait urusan Umum, Perlengkapan dan Keuangan serta Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
    - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
      - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Sekretariat;
      - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
      - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
      - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan Kepala Dinas; dan
      - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



- c. Kepala Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas :
- merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan :
1. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
  2. melaksanakan urusan Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan;
  3. melakukan penata usahaan Barang Milik Daerah yang berada penguasaan DPMPTSP;
  4. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan; dan
  5. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional :
1. Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
  3. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
  4. Pada kelompok jabatan fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu

dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.

5. Tim teknis dimaksud mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan nonperizinan.
6. Tim teknis dimaksud beranggotakan perangkat daerah teknis yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

### **Pengelompokan Fungsi/Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **A. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal**

1. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal;
  - b. penyusunan Program Kerja dan rencana operasional pada Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal;
  - c. penyelenggaraan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan deregulasi penanaman modal, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan Substansi Perencanaan dan deregulasi penanaman modal



- c. penginventarisasian dan mengidentifikasi potensi/pekerjaan investasi;
  - d. penyusunan peta potensi investasi dan sumber daya alam daerah;
  - e. pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  - f. pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  - g. pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Substansi Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal; dan
  - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pemberdayaan Usaha dan Promosi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi Pemberdayaan Usaha dan Promosi Penanaman Modal;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Pemberdayaan Usaha dan Promosi Penanaman Modal;
  - c. pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
  - d. memfasilitasi kerjasama antar dunia usaha dan pemerintah;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dunia usaha yang telah di fasilitasi;
  - f. penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
  - g. melakukan publikasi potensi daerah melalui berbagai media, baik cetak, elektronik dan teknologi informasi;
  - h. pelaksanaan promosi berupa pameran/expo, seminar/forum investasi dalam dan luar negeri;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka promosi potensi daerah;
  - j. pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pemberdayaan Usaha dan Promosi Penanaman Modal; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



4. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Substansi Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal;
  - b. penyusunan Program Kerja dan rencana operasional pada bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
  - c. penyelenggaraan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
  
5. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaksanaan Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - c. pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  - d. penyelesaian permasalahan penanaman modal dan kendala penanaman modal lingkup daerah;
  - e. pendataan dan pembinaan terhadap tugas sosial perusahaan berupa realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang telah/belum dilaksanakan;
  - f. pemantauan realisasi laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  - g. pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pembinaan,



- Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi
  - c. pengolahan dan pemutakhiran data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  - d. melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  - e. penyusun dan menyampaikan laporan perizinan dan nonperizinan kepada pimpinan, instansi, lembaga dan kementerian terkait;
  - f. pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - g. pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## **B. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

1. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Substansi Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A;
  - b. penyusunan Program Kerja dan rencana operasional pada bidang Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I dan A/II;
  - c. penyelenggaraan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A/I dan A/II;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah



- dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pelayanan Perizinan dan Non perizinan A/I, menyelenggarakan fungsi :
    - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan;
    - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi;
    - c. perencanaan dan melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan;
    - d. membuat Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan;
    - e. pengadministrasian, Mengolah dan Memeriksa Dokumen Berkas permohonan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan;
    - f. peninjauan lapangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan;
    - g. mengkoordinasi, memverifikasikan, mengidentifikasi, menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta menerbitkan dokumen Perizinan dan Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan;
    - h. penyusunan dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan yang telah di terbitkan;
    - i. pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I Sektor Kesehatan; dan
    - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
  3. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan A/II, menyelenggarakan fungsi :
    - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A II/ Sektor Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Sektor Pertambangan, Sektor Perikanan, Sektor



- Perhubungan, Sektor Perkoperasian dan UMKM, Sektor Ketenanga Kerjaan;
- b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi;
  - c. perencanaan dan melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/ Sektor Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Sektor Pertambangan, Sektor Perikanan, Sektor Perhubungan, Sektor Perkoperasian dan UMKM, Sektor Ketenanga Kerjaan;
  - d. membuat Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan A II/ Sektor Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Sektor Pertambangan, Sektor Perikanan, Sektor Perhubungan, Sektor Perkoperasian dan UMKM, Sektor Ketenanga Kerjaan;
  - e. pengadministrasian, Mengolah dan Memeriksa Dokumen Berkas permohonan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A II/ Sektor Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Sektor Pertambangan, Sektor Perikanan, Sektor Perhubungan, Sektor Perkoperasian dan UMKM, Sektor Ketenanga Kerjaan;
  - f. peninjauan lapangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A II/ Sektor Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Sektor Pertambangan, Sektor Perikanan, Sektor Perhubungan, Sektor Perkoperasian dan UMKM, Sektor Ketenanga Kerjaan;
  - g. mengkoordinasi, memverifikasikan, mengidentifikasi, memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta menerbitkan dokumen Perizinan dan Nonperizinan A II/ Sektor Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Sektor Pertambangan, Sektor Perikanan, Sektor Perhubungan, Sektor Perkoperasian dan UMKM, Sektor Ketenanga Kerjaan;
  - h. penyusunan dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A II/Sektor Sektor Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Sektor Pertambangan, Sektor Perikanan, Sektor Perhubungan, Sektor Perkoperasian dan UMKM, Sektor Ketenanga Kerjaan yang telah di terbitkan;
  - i. pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A II/Sektor Sektor Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Sektor Pertambangan, Sektor Perikanan, Sektor Perhubungan,



- Sektor Perkoperasian dan UMKM, Sektor Ketenanga Kerjaan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, menyelenggarakan fungsi :
    - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B;
    - b. penyusunan Program Kerja dan rencana operasional pada bidang Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/I dan B/II;
    - c. penyelenggaraan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B/I dan B/II;
    - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
    - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
  5. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan, yang menyelenggarakan fungsi :
    - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan;
    - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan
    - c. perencanaan dan melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan;
    - d. membuat Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan;



- e. mengadminstrasi, Mengolah dan Memeriksa Dokumen Berkas permohonan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan;
  - f. peninjauan lapangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan;
  - g. mengkordinasi, memverifikasikan, mengidentifikasi, menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta menerbitkan dokumen Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan;
  - h. penyusunan dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan yang telah diterbitkan;
  - i. pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/I Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Perkebunan dan Sektor Pertanahan; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya yang menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya;
  - b. pembagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya;
  - c. perencanaan dan melaksanakan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya;



- d. membuat Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya;
  - e. pengadministrasian, Mengolah dan Memeriksa Dokumen Berkas permohonan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya;
  - f. peninjauan lapangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya;
  - g. mengkordinasi, memverifikasikan, mengidentifikasi, memvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta menerbitkan dokumen Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya;
  - h. penyusunan dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya;
  - i. pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Sektor Lainnya; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
  - b. penyusunan Program Kerja dan rencana operasional pada substansi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
  - c. penyelenggaraan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan substansi Pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;



- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
8. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan layanan Penanaman Modal;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan layanan Penanaman Modal;
  - c. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ;
  - d. perencanaan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
  - e. perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - f. pengumpulan, menganalisis, mengkaji dan mengolah bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - g. mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - h. penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - i. pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan layanan Penanaman Modal; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



9. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran substansi Pelaporan dan Peningkatan layanan;
  - b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
  - c. penyiapan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi Pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - d. pengidentifikasian, mengklasifikasi, memetakan, mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, MP), dan inovasi Pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - e. pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
  - f. penyusunan laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP,SP,SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi secara elektronik;
  - g. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan server, website, CCTV, jaringan LAN dan Internet, perangkat lunak dan perangkat keras;
  - h. pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi pelaporan dan peningkatan layanan; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

**C. Sub Koordinator kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :**


- a. perencanaan program /kegiatan dan penganggaran substansi perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana kerja (RENJA), Perjanjian kinerja, laporan kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP);



- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



**Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu  
( Sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 Tahun 2021)**






### 1.2.3 Cascading Kinerja.


Selaras dengan paradigma Organisasi berbasis kinerja yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. Dinas penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk dengan skema kinerja yang digambarkan melalui Cascading sebagai berikut:

**Gambar 2. Cascading Kinerja I**





**Gambar 3. Cascading Kinerja II**



PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HULU.


MUJANDAR, SE, MM  
Pangkat Tk. I (III/d)  
NIP.19730610 200701 1 008





Gambar 5. Crosscutting Sasaran 1.


**Cross Cutting Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Sasaran 1. Meningkatnya Daya Tarik Investasi.**





Gambar 6. Crosscutting Sasaran 2.

**Cross Cutting Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Sasaran 2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**





#### 1.2.4 Sumber Daya Aparatur.

Ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karenanya, aparatur hendaknya mempunyai kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan serta sikap perilaku yang kondusif. Sumber daya aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

Apabila ditinjau dari golongan kepangkatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan**

GOLONGAN	PENDIDIKAN					JUMLAH
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
IV/c	-	-	-	-	-	-
IV/b	-	-	-	-	-	-
IV/a	4	2	-	-	-	6
III/d	1	8	-	1	-	10
III/c	1	4	1	-	-	6
III/b	1	3	1	1	-	6
III/a	-	7	-	4	-	11
II/d	-	-	1	2	-	3
II/c	-	-	2	-	-	2
II/b	-	-	-	-	-	0
II/a	-	-	-	-	-	0
PPPK	-	2	-	-	-	2
Kontrak/ Honorer	-	17	5	8	-	30
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>76</b>

Kontrak/ Honorer : total: 30 orang (tidak termasuk Petugas keamanan, petugas taman, operator genset, petugas kebersihan) Sumber: Bagian Umum dan kepegawaian DPMPSTP Tahun 2024



Dari tabel di atas, dapat dilihat kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu secara kualitatif sudah baik. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur minimal adalah SLTA. Dengan komposisi sebagai berikut: Lulusan S2 : 9,33 %, Lulusan SI : 57 % Lulusan D3 : 13,33 % dan lulusan SLTA : 21,33 %. Namun demikian, upaya meningkatkan kapasitas pegawai akan tetap terus dikembangkan, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Sedangkan apabila dilihat dari segi kuantitatif, personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu masih memerlukan tambahan pegawai untuk jabatan fungsional untuk menunjang peningkatan kinerja. Sedangkan klasifikasi kepegawaian berdasarkan eselonisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Eselonisasi**

NO	JABATAN	GOL.	ESELON	JUMLAH (ORANG)			
				ESELON	STAF PNS	STAF NON PNS	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris Dinas	IV/a	III-A	1	-	-	1
3	Penata kelola Penanaman Modal Ahli Madya	IV/a	III-B	1	-	-	1
4	Penata Perizinan Madya	IV/a	III-B	1	-	-	1
5	Penata Perizinan Madya	IV/a	III-B	1	-	-	1
6	Penata kelola Penanaman Modal Ahli Madya	IV/a	III-B	1	-	-	1
7	Penata Perizinan Ahli Madya	IV/a	III-B	1	-	-	1
8	Perencana Ahli Muda	III/c	IV-A	1	1	2	4
9	Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan & Keuangan	III/c	IV-A	1	9	6	16
10	Penata Kelola Penanaman Modal Muda	III/d	IV-A	1	3	1	5



	( Perencanaan Deregulasi Penanaman Modal)						
11	Penata Kelola Penanaman modal muda ( Pemberdayaan Usaha dan Promosi Penanaman Modal)	III/d	IV-A	1	3	3	7
12	Penata Kelola Penanaman Modal Muda (Pelaporan data dan sistem Informasi Penanaman Modal)	III/d	IV-A	1	2	5	8
13	Penata Kelola Penanaman Modal Muda ( Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal)	-	IV-A	-	2	2	4
14	Penata Perizinan Muda (Pengaduan, Informasi kebijakan dan penyuluhan layanan)	III/d	IV-A	1	1	2	4
15	Penata Perizinan Muda ( Pelaporan dan peningkatan layanan)	III/d	IV-A	-	1	3	4
16	Penata Perizinan Muda ( Pelayanan Perizinan dan nonperizinan A-I)	III/d	IV-A	1	1	2	4
17	Penata Perizinan Muda ( Pelayanan Perizinan dan nonperizinan A-II)	III/d	IV-A	1	2	1	4
18	Penata Perizinan Muda ( Pelayanan Perizinan dan nonperizinan B-I)	III/d	IV-A	1	2	2	5
19	Penata Perizinan Muda ( Pelayanan Perizinan dan nonperizinan B-II)	III/d	IV-A	1	2	2	5
	<b>J U M L A H</b>			<b>16</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>76</b>

Sumber: Bagian Umum dan kepegawaian DPMPTSP

Dari tabel Eselonisasi di atas, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu terdapat 1 (satu) Jabatan eselon II-B sebagai Kepala Dinas masih kosong, 1 (satu) orang eselon III-A sebagai



Sekretaris Dinas yang sekaligus menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas, 5 (lima) orang eselon III-B sebagai Kepala Bidang terdiri dari 2 (dua) orang Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, 3 (tiga) orang Penata Perizinan Madya dan 12 (dua belas) orang eselon IV-A terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Kepala Subbagian, 1 (satu) orang sebagai Perencana Ahli Muda, 3 (tiga) orang sebagai Penata Penanaman Modal Ahli Muda, 5 (lima) orang sebagai Penata Perizinan Ahli Muda, terdapat 2 (dua) jabatan yang masih kosong yaitu jabatan Penata Perizinan Ahli Muda. Sesuai Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Eselonisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai tugas pokok dan fungsi.

### **1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terlebih dahulu menganalisis isu-isu strategis yang berkembang dengan melihat faktor-faktor penghambat yang bisa menjadi tantangan ataupun faktor keberhasilan yang bisa dijadikan peluang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis yang ada ditemukan beberapa isu strategis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu sebagai berikut :

1. Membuat Peraturan mengenai Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM),
2. Membuat Peraturan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan sekarang sudah memiliki Rancangan Naskah Akademis.
3. Peningkatan Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal,
4. Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal Terintegrasi Secara Elektronik,
5. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara online.
6. Menjalankan dan mengembangkan Mall Pelayanan Publik.



#### **1.4 PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI**

Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain:

1. Belum terbentuknya peraturan mengenai Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM),
2. Belum adanya Peraturan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Namun sekarang sudah memiliki rancangan Naskah Akademis.
3. Peningkatan Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
4. Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal Terintegrasi Secara Elektronik, belum sepenuhnya berjalan dengan baik. karna keterbatasan sarana dan prasaranan dan SDM yang berkompeten.
5. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara online. Belum seluruhnya terlaksana, karena masih ada nya kendala didalam aplikasi. Dan untuk tahun 2023 sudah terlaksana sebuah Aplikasi SIAP, semoga di tahun 2024 aplikasi ini bisa berjalan dengan baik.
6. Penyelenggaran MMP belum sepenuhnya berjalan, sesuai dengan MOU yang sudah ditandatangani oleh OPD yang bergabung pada saat sof launching yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember tahun 2023.

#### **1.5 TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024**

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023, telah dilakukan tindak lanjut melalui perbaikan kinerja selama tahun 2024 sebagai berikut :



Rekomendasi tahun lalu yang belum ditindaklanjuti

NO	REKOMENDASI	TIMDAK LANJUT
a.	Agar melaksanakan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja.	Sudah ditindaklanjuti atas rekomendasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi DPMPTSP.
b.	Agar melakukan Perbaikan/penyempurnaan secara menyeluruh atas dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik	Sudah dilaksanakan
c.	Agar menyusun/menetapkan pedoman teknis internal tentang pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Rokan Hulu	Untuk pedoman teknis internal tentang pengumpulan data kinerja untuk di DPMPTSP sudah dilaksanakan sesuai dengan adanya SK kepala Dinas No; Kpts.503/DPMPSTP/24/2023.
d.	Agar memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja	Sudah dilaksanakan
e.	Agar menyusun pedoman terkait penyesuaian pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan berdasarkan hasil capaian kinerja	



f.	Agar pengukuran kinerja sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	
g.	Agar pengukuran kinerja sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) organisasi	
h.	Agar seluruh pegawai sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja (terdapat seluruh SKP pegawai yang selaras dengan PK)	
i.	Agar seluruh pegawai sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja (terdapat seluruh SKP pegawai yang selaras dengan PK)	
j.	Agar informasi dalam laporan kinerja berkala sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	
k.	Agar informasi dalam laporan kinerja berkala sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	
l.	Agar informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan	



	kinerja	
m.	Agar informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya digunakan dalam penyesuain perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	
n.	Agar informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya dapat dijadikan pertimbangan untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	
o.	Agar menyusun/menetapkan pedoman teknis terkait evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu	
p.	Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)	
q.	Agar hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Sudah dilaksanakan
r.	Agar hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Sudah dilaksanakan
s.	Agar hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Sudah dilaksanakan



	sepenuhnya dimanfaatkan sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja	
--	--	--

Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
<b>1.</b>	<b>Evaluasi atas Perencanaan Kineja</b>	
a.	Agar seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja dipublikasikan tepat waktu melalui website E-SAKIP ( <a href="http://esr.menpan.go.id">esr.menpan.go.id</a> )	Akan di publikasikan tepat waktu
b.	Agar seluruh dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan tepat waktu melalui website E-SAKIP ( <a href="http://esr.mempan.go.id">esr.mempan.go.id</a> ). Dokumen Perencanaan kinerja yang belum di Upload tepat waktu yaitu Perjanjian Kinerja, IKU, Laporan Kinerja, DPA DPMPTSP.	Batas Upload dokumen pada E-SAKIP yaitu Tanggal 29 Februari 2024, RKA/DPA 2024 di Upload pada tanggal 19 Januari 2024. Kemudian yang di Upload pada tanggal 25 Juni 2024 adalag DPA pergeseran 1 yang sudah ditandatangani/disahkan pada bulan Maret 2024.
c.	Agar sasaran Strategis Program yang menjadi tanggung jawab beberapa pejabat eselon III pada DPMPTSP menggambarkan Crosscuting antar pejabat eselon III dengan perangkat lain.	Sudah ditindaklanjuti dengan membuat Crosscuting dan sudah di Uplod di E-SAKIP
d.	Agar sepenuhnya merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras antara perjanjian kinerja	Telah dilakukan perencanaan kinerja yang selaras antara perjanjian kinerja dengan SKP



	perubahan tahun 2022 pejabat eselon III, eselon IV dan Fungsional dengan SKP Tahun 2022 yang ditandatangani oleh atasan langsung (mencakup seluruh jenjang jabatan)	tahun 2022 secara berjenjang dari tingkat Staf oleh eselon IV di atasnya, eselon IV oleh eselon III, eselon III oleh eselon II, melalui kinerja pada E-KINERJA.
e.	Agar melaksanakan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi Evaluasi AKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja.	Sudah dilaksanakan
f.	Agar melakukan Perbaikan/penyempurnaan secara menyeluruh atas dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi / hasil yang lebih baik.	Perbaikan Dokumen perencanaan sudah dilakukan.
g.	Agar seluruh Pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan ( seluruh pegawai menyusun SKP)	Seluruh Pegawai sudah menyusun SKP melalui E- Kinerja.
<b>2.</b>	<b>Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja</b>	
a.	Agar memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja	Sudah menggunakan E-Kinerja dalam pengukuran sasaran kinerja pegawai (SKP)
b.	Agar menyusun pedoman terkait penyesuaian pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan berdasarkan hasil capaian kinerja	Untuk penyusunan pedoman terkait pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan bukan kewenangan DPMPSTP karena sudah ada Perbubnya



c.	Agar pengukuran kinerja sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	
d.	Agar pengukuran kinerja sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam mempengaruhi penyesuaian ( <i>Refocusing</i> ) organisasi	
<b>3.</b>	<b>Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja</b>	
a.	Agar menyampaikan laporan kinerja secara tepat waktu berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014	Sudah disampaikan tepat waktu.
b.	Agar informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya dapat dijadikan pertimbangan untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	
<b>4.</b>	<b>Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	
a.	Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)	
b.	Agar rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga terjadi peningkatan implementasi SAKIP	Sudah dilaksanakan.



## 1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan:

- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan Organisasi, tupoksi, struktur organisasi, sumber daya manusia.
- b. Aspek strategis organisasi
- c. Permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi
- d. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkas/ihktisar perjanjian kinerja tahun 2023

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan :

- a. Metodologi pengukuran capaian kinerja
- b. Hasil pengukuran kinerja
- c. Capaian kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan



5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kerja.

d. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### Lampiran :

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

IKU DPMPTSP

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistimatis dan berkesinambungan sesuai dengan RPJMD kabupaten Rokan Hulu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin terjadi. Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ingin diraih selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan memperhatikan Arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019–2024 guna tercapainya visi dan misi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan Tahun 2024. Musrenbang RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 mengusung Tema Yaitu **“Mewujudkan Riau Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia”**. pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hulu diimplementasikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila

didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

DPMPTSP mengampu urusan perizinan dan nonperizinan. Berdasarkan urusan dan program yang diampu, DPMPTSP mendukung pencapaian 2 (dua) Misi Kabupaten Rokan Hulu yang tercantum pada RPJMD yaitu :

#### Misi Kedua

“Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah.”

#### Misi Kelima

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui Pelayanan Publik yang Terpercaya, Akuntabel dan Transparan.”

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator



kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama DPMPTSP sebanyak 4 (empat) indikator.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Target
1.	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	Rupiah	1.060.000.000.000
2.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Parsen	4,94
3.	Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	524.687.500.000
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Parsen	81,50

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2024 meliputi 2 sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator kinerja sasaran beserta 4 target kinerja sasaran. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (*cascading*) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN MURNI	TARGET ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Daya tarik investasi	1. Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	Rupiah	1.060.000.000.000	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional	260.454.800	428.554.800
		2. Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Parsen	4,94	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pedoman dan penyelenggaraan promosi penanaman modal		
		3. Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	524.687.500.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota		
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peresentase Peningkatan Nilai Investasi	0	50.000.000
					Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
					Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN ( LKPM )	609.685.000	609.685.000
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang disusun		



						Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
						Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Parsen	81,50	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b> Jumlah Izin yang diterbitkan Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN	<b>0</b>	<b>300.000.000</b>
						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan NonPerizinan yang diterbitkan		
						Penyediaan Pelayanan Terpadu Peizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		
						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Penanaman Modal		



**Tabel 2.3**  
**Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

No	Jenis Pendapatan	Target	Target Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PPG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	1.800.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	-



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024

Indikator kinerja merupakan dasar bagi pengukuran, analisa dan evaluasi kinerja suatu organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran dan predikatnya adalah sebagai berikut :

<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Predikat Kinerja</b>
Capaian kinerja > 95 % sampai dengan 100 %	Sangat Berhasil
Capaian kinerja > 80 % sampai dengan 95 %	Berhasil
Capaian kinerja > 50 % sampai dengan 80 %	Cukup Berhasil
Capaian kinerja < 50 %	Kurang Berhasil

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis. Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.1**  
**Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2024**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT	
			SATU AN	TAHUN 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Meningkatnya Daya tarik investasi	1	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM) pada tahun 2023 di bagi target kinerja sasaran pada tahun 2023 di kali seratus persen	Rp	1.060.000.000.000	4.771.954.173.338	450,18	Sangat berhasil
	2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Jumlah Persentase Peningkatan Nilai Investasi pada tahun 2023 di bagi target kinerja sasaran pada tahun 2023 di kali seratus persen	Parsen	4,94	80,33	1626,11	Sangat berhasil
	3	Jumlah Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi pada tahun 2023 di bagi target kinerja sasaran pada tahun 2023 di kali seratus persen	Rupiah	524.687.500.000	4.735.944.822.299	906,05	Sangat berhasil
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 di bagi target kinerja sasaran pada tahun 2023 di kali seratus persen	Parsen	81,50	90,72	111,31	Sangat berhasil



Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai paling strategis dibandingkan indikator lainnya. IKU merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran strategis.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi IKU Tahun 2024**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT	
			SATUAN	TAHUN 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Meningkatnya Daya tarik investasi	1	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM) pada tahun 2023 di bagi target kinerja sasaran pada tahun 2023 di kali seratus persen	Rupiah	1.060.000.000.000	4.771.954.173,338	450,18	Sangat berhasil
	2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Jumlah Persentase Peningkatan Nilai Investasi pada tahun 2023 di bagi target kinerja sasaran pada tahun 2023 di kali seratus persen	Parsen	4,94	80,33	1626,11	Sangat berhasil
	3	Jumlah Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi pada tahun 2023 di bagi target kinerja sasaran pada tahun 2023 di kali seratus persen	Rupiah	524.687.500.000	4.735.944.822.299	906,05	Sangat berhasil
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 di bagi target kinerja sasaran pada tahun 2023 di kali seratus persen	Parsen	81,50	90,72	111,31	Sangat berhasil



**Tabel 3.3**

**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi IMB/PBG dan SLF  
DPMPST Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022-2024**

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	JUMLAH IZIN	TINGKAT CAPAIAN (PERSEN)
1	2	3	4	5
2022	1.800.000.000	814.143.293	35	45,23
2023	1.800.000.000	1.220.156.024	87	67,79
2024	1.800.000.000	1.272.321.665	57	70.68

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat target serta realisasi Penerimaan Retribusi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar Rp.1.800.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp.814.143.293,- Jumlah Izin 35 Izin PBG dengan capaian sebesar 45,23%. Sesuai dengan PP No.16 Tahun 2021 nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat laik Fungsi (SLF). Pada tahun 2022 PBG baru bisa diterbitkan pada bulan Agustus Tahun 2022 karena ada nya perubahan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi tertentu menjadi Perda No.4 Tahun 2022 tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Sehingga terjadi penurunan penerimaan retribusi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan Rp.1.800.000.000 dan realisasi sebesar Rp.1.220.156.024 Jumlah Izin 87 izin dengan persentase sebesar 67,79%. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan Rp.1.800.000.000 dan realisasi sebesar Rp.1.272.321.665,- Jumlah Izin PBG...., SLF.... Dengan Total 57 Izin dengan persentase sebesar 70.68 % Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, meskipun target belum tercapai, semoga ditahun 2025 bisa lebih ditingkatkan lagi.



### 3.1.2 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

Pencapaian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis DPMPSTSP sebagaimana yang tercantum pada Renstra Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun ke tiga dan Pencapaian Kinerja tahun keempat Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun keempat periode Renstra untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya.

**Tabel 3.4**

**Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 (Renstra 2021-2026) adalah sebagai berikut :**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	
Meningkatnya Daya Tarik Investasi	1	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM) di bagi target Investasi PMDN/PMA (LKPM) di kali 100%	Rupiah	3.184.955.205.000,-	1.871.339.020.000,-	4.771.954.173.338
	2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Jumlah Realisasi Persentase Peningkatan Nilai Investasi di bagi target Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Even	88,50	147,82	80,33
	3	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN	Jumlah Realisasi Nilai Investasi di bagi Target Nilai Investasi		1.059.722.327.643	2.626.240.533.402,-	4.735.944.822.299
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dibagi Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat di kali 100 %	Persen	89,10	87,48	90,72

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN berfruktuasi pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai investasi tetapi masih mencapai dari target yang sudah ditetapkan. Dimana target pada tahun 2023 Rp.990.000.000.000 dan realisasi Rp.1.871.339.020.000 dengan capaian persentase sebesar 189,02%. Kemudian pada tahun 2024 Jumlah



Realisasi Investasi PMA/PMDN mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Persentase Peningkatan Nilai Investasi pada tahun 2024 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, sedangkan Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN terjadi peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat hasil skor survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Tahun 2024 adalah 90,72 yang mana nilai ini Naik dari nilai IKM pada tahun 2023 yaitu 87,48 sehingga kinerja pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori **Sangat Baik**.

### 3.1.3 Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2024 (periode ketiga renstra) dan Target Kinerja Sasaran Tahun 2024

Indikator kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun keempat (2024) Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun keempat periode Renstra (2024) untuk mengetahui kemampuan DPMPTSP selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target tahun 2024. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dan Target Tahun 2024 (Tahun Keempat Renstra)**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	Target Tahun 2024 (Tahun Keempat)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Daya tarik investasi	1 Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM) di bagi target Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM) di kali seratus persen	Rp.	4.771.954.173.338	1.060.000.000.000



	2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi Tahun n – Jumlah Nilai Investasi Tahun (n-1) dibagi Jumlah Investasi Tahun (n-1) dikali seratus Parsen	Parsen	80,33	4,94
	3	Jumlah Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi di bagi target Realisasi jumlah Nilai Investasi di kali seratus persen	Rupiah	4.735.944.822.299	524.687.500.000
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bagi target realisasi nilai indeks kepuasan masyarakat di kali seratus persen	Parsen	90,72	81,50

### 3.1.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan dalam upaya Pencapaian Kinerja.

#### Sasaran 1 :

#### “Meningkatnya Daya Tarik Investasi”

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan Daya Tarik Investasi, didukung melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)
2. Persentase Peningkatan Nilai Investasi
3. Jumlah Nilai Investasi

Ketiga indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 994,11 % dengan predikat **Sangat berhasil**. Pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :



## 1. Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Sasaran 1 Indikator 1**

Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	1.060.000.000.000,-	4.771.954.173.338,-	450,18%

Pengukuran Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN adalah dari Realisasi Penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) PMA/PMDN, berdasarkan Perka BKPM no 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Moda (LKPM) adalah yang nilai investasinya diatas 1 Miliar keatas. untuk nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Investasi Tahun 2024**  
**Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**

NO	TAHUN	TARGET INVESTASI PMDN/PMA	TRIWULAN	PROYEK	PMA	PROYEK	PMDN	REALISASI PROYEK PMA/PMDN	REALISASI INVESTASI (RP) PMDN/PMA PROVINSI	PMA		PMDN		PERINGKAT KE	KETERANGAN
										TKI	TKA	TKI	TKA		
1	2024	5,409,570,000,000.00	I	9	454,414,680,933	124	982,656,200,000	133	1,437,070,880,933.00	117	-	1,532	-	6	
			II	7	322,636,692,405	132	1,143,176,700,000	139	1,465,813,392,405.00	63	-	813	-	8	
			III	10	1,055,382,000,000	162	813,687,900,000	172	1,869,069,900,000.00	200	-	674	13	3	
			IV												
JUMLAH				26	1,832,433,373,338	418	2,939,520,800,000	444	4,771,954,173,338.00	380	0	3,019	13		



Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Target Investasi adalah **Rp. 5,409,570,000,000.00** ( Lima triliun empat ratus Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dimana target tersebut adalah yang ditetapkan oleh Provinsi pada setiap awal tahun. Sedangkan Target yang tertuang didalam RPJMD kabupaten Rokan Hulu dan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu untuk Tahun 2024 adalah **Rp. 1.060.000.000.000** (Satu Triliun enam puluh milyar Rupiah).

Realisasi Investasi Tahun 2024 yaitu dengan Jumlah PMA Rp.1.832.433.373.338 (*Satu Triliun delapan ratus tiga puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*) dan jumlah PMDN Rp.2.939.520.800.000 (*Dua triliun Sembilan ratus tiga puluh Sembilan milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan total Realisasi PMA/PMDN adalah **Rp.4.771.954.173.338** (*Empat Triliun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah*).

Untuk menghitung Capaian Kinerja nya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{4.771.954.173.338}{1.060.000.000.000} \times 100\% \\ &= 450,18\% \end{aligned}$$

Artinya Predikat Kinerja pada Indikator Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN adalah “ Sangat Tinggi” dengan Nilai capaian Kinerja sebesar 450,18% artinya pencapaian diatas target.

Terkait dengan realisasi investasi melebihi target dari yang sudah ditetapkan merupakan suatu prestasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, hal ini dipengaruhi oleh, Pengawasan, Pemantauan dan Pembinaan yang dilakukan selama ini terhadap Pelaku Usaha / Perusahaan yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pemahaman dan ketaatan pelaku usaha/ perusahaan dalam hal



penyampaian laporan kegiatan penanaman modal tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

Untuk tahun 2021, 2022, 2023 dan Tahun 2024 DPMP1SP Kabupaten Rokan Hulu mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fasilitas Penanaman Modal salah satu sebagai penunjang dalam mencapai target Realisasi Investasi.

## 2. Persentase Peningkatan Nilai Investasi

**Tabel 3.8**

### **Realisasi Sasaran 1 Indikator 2**

Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	4,94 %	80,33 %	1626,11 %

Pengukuran Persentasi Peningkatan Nilai Investasi berdasarkan perbandingan Jumlah Investasi Tahun sebelumnya (n-1) dengan tahun berjalan (tahun n). Maka untuk Persentase Peningkatan Nilai Investasi Tahun 2024 dapat dihitung dengan membandingkan Capaian Tahun 2023 dengan capaian Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Realisasi	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	2.626.240.533.402	4.735.944.822.299

$$\text{Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Th } (n - 1)}{\text{Realisasi Tahun } (n - 1)} \times 100\%$$



Persentase peningkatan nilai investasi

$$= \frac{4.735.944.822.299 - 2.626.240.533.402}{2.626.240.533.402} \times 100\% = 80,33 \%$$

Maka Persentase Peningkatan Nilai Investasi adalah 80,33%.

Untuk menghitung tingkat Capaian adalah :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Realisasi} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Capaian Realisasi} &= \frac{80,33\%}{4,94\%} \times 100\% \\ &= 1626,11 \% \end{aligned}$$

Sehingga Indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi sudah melebihi dari Target yang sudah ditetapkan. Dimana targetnya 4,94% dan Realisasinya 80,33% dengan tingkat capaian 1626,11%. Predikat kinerja “Sangat Tinggi”.

### 3. Jumlah Nilai Investasi

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Sasaran 1 Indikator 3**

Indikator kinerja	Tahun 2024		Tingkat Capaian
	Target	Realisasi	
Jumlah Nilai Investasi	524.687.500.000	4.735.944.822.299	<b>906,05%</b>

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah Target Nilai Investasi Tahun 2024 adalah Rp. 524.687.500.000,- (*Lima ratus dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah*). Sedangkan realisasi Jumlah Nilai Investasi Tahun 2024 adalah Rp. 4.735.944.822.299,- (*Empat Triliun tujuh ratus tiga puluh lima milyar Sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiahh*). sehingga Nilai capaian kinerja adalah 906,05% dengan Predikat Kinerja Sangat Tinggi.



Untuk menghitung Capaian Kinerja nya adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{4.753.944.822.299}{524.687.500.000} \times 100\%$$

$$= 906,05\%$$

Pengukuran Jumlah Nilai Investasi dihitung berdasarkan Jumlah Pelaku Usaha yang mendaftar pada sistem OSS, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**

**Rekapitulasi Data Investasi Melalui Sistem OSS Tahun 2024**

NO	BULAN	INVESTASI UMK Usaha Mikro	INVESTASI UMK Usaha Kecil	INVESTASI NON UMK Usaha Menengah	INVESTASI NON UMK Usaha Besar	JUMLAH INVESTASI UMK	JUMLAH INVESTASI NON UMK	JUMLAH INVESTASI KESELURUHAN	NIB	TKI
1	JANUARI	33,614,785,000	3,900,000,000	0	1,587,535,658,392	37,514,785,000	1,587,535,658,392	1,625,050,443,392	578	1,257
2	FEBRUARI	28,624,100,000	7,427,001,000	116,903,002	60,990,499,516	36,051,101,000	61,107,402,518	97,158,503,518	245	909
3	MARET	39,135,200,000	11,824,655,550	0	7,305,000,000	50,959,855,550	7,305,000,000	58,264,855,550	449	2,367
4	APRIL	32,631,300,000	390,000,000	0	9,957,990,663	33,021,300,000	9,957,990,663	42,979,290,663	1,139	1,514
5	MEI	32,127,771,344	12,965,000,001	1,100,000,000	103,309,752,160	45,092,771,345	104,409,752,160	149,502,523,505	436	1,964
6	JUNI	29,273,000,009	10,097,000,000	1,000,000,000	14,625,903,765	39,370,000,009	15,625,903,765	54,995,903,774	299	1,351
7	JULI	34,358,570,000	9,321,000,000	0	978,904,698,795	43,679,570,000	978,904,698,795	1,022,584,268,795	424	2,520
8	AGUSTUS	42,182,400,000	3,336,000,000	0	27,274,222,222	45,518,400,000	27,274,222,222	72,792,622,222	333	1,203
9	SEPTEMBER	83,373,000,000	5,949,000,000	10,300,000,000	5,484,492,767	89,322,000,000	15,784,492,767	105,106,492,767	569	1,523
10	OKTOBER	62,563,800,090	12,484,000,000	0	1,186,593,681,963	75,047,800,090	1,186,593,681,963	1,261,641,482,053	556	2,078
11	NOVEMBER	71,045,440,509	1,027,000,000	0	66,361,795,551	72,072,440,509	66,361,795,551	138,434,236,060	723	1,700
12	DESEMBER	77,601,700,000	5,606,500,000	0	24,226,000,000	83,208,200,000	24,226,000,000	107,434,200,000	909	1,831
<b>JUMLAH</b>		<b>566,531,066,952</b>	<b>84,327,156,551</b>	<b>12,516,903,002</b>	<b>4,072,569,695,794</b>	<b>650,858,223,503</b>	<b>4,085,086,598,796</b>	<b>4,735,944,822,299</b>	<b>6660</b>	<b>20217</b>



Capaian ini tak lepas dari dukungan dari Anggaran Dana Insentif Fiskal, melalui Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik. Dimana kegiatan ini langsung berhubungan dengan Masyarakat/Pelaku usaha melalui sosialisasi tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik, yang langsung dilakukan ke kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

**Sasaran 2 :**

**“Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan ”**

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan, di dukung melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

1. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat

Dari indikator tersebut diatas mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar **111,31 %** dengan predikat **sangat berhasil**. Pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Sasaran 2 Indikator 1**

Indikator Kinerja	Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Indek Kepuasan Masyarakat	81,50%	90,72%	111,31%

Berdasarkan Analisis terhadap Nilai Indek Kepuasan Masyarakat dalam kondisi Sangat Baik, realisasi sebesar **90,72%** dari target **81,50%**.



Dengan tingkat capaian kinerja **111,31%** . Predikat Kinerja “ Sangat Tinggi”

Untuk menghitung Tingkat Capaian nya adalah:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Capaian} &= \frac{90,72}{81,50} \times 100\% \\ &= 111,31\% \end{aligned}$$

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 9 (sembilan) variabel sesuai dengan acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Realisasi IKM Tahun 2024 sebesar 90,72% didapat dari perhitungan rata-rata sembilan indikator yang dihitung dalam aplikasi, dimana angka yang tertera pada aplikasi dikonversikan ke satuan indeks. Adapun hasil survey kepuasan pelanggan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.12**

**Indeks Kepuasan Masyarakat PerUnsur Layanan Tahun 2024**

NO	Unsur Pelayanan	IKM Pelayanan	IKM Konversi	gan
1	Persyaratan	3,55	88,73	Baik
2	Sistem, Mekanisme Prosedur	3,58	89,61	Baik
3	Waktu pelayanan	3,53	88,12	
4	Standar Biaya/Tarif	3,99	99,71	Sangat Baik
5	layanan	3,64	90,91	Sangat Baik



NO	Unsur Pelayanan	IKM Pelayanan	IKM Konversi	gan
6	Kompetensi petugas	3,58	89,38	Sangat Baik
7	Petugas/Pelaksanaan	3,63	90,71	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,60	89,94	Sangat Baik
9	an Pengaduan, Sarana dan Masukan	3,57	89,39	Sangat Baik

Berdasarkan pengukuran semua unsur pelayanan, maka diperoleh hasil skor survei **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTP Tahun 2024** adalah **90,72** yang mana nilai ini Naik dari nilai IKM pada tahun 2023 yaitu **87,84** sehingga kinerja pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu berada dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **Sangat Baik**, karena berada dalam kriteria penilaian Survei Kepuasan Masyarakat = **88,31 – 100,00 (Sangat Baik)**.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu ada pada kategori **Sangat Baik**. Dari pertanyaan kuesioner IKM, angka yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang paling tinggi ada pada point Standar Biaya/ Tarif (U4) dengan nilai rata – rata **3,99 (99,71)** dimana pemohon mengapresiasi standar biaya pengurusan perizinan pada DPMPSTP Kabupaten Rokan Hulu yang prioritasnya adalah tidak dipungut biaya/ gratis. Peringkat nilai IKM tertinggi kedua adalah Unsur Jenis Pelayanan (U5) dengan nilai rata-rata **3,64 (90,91)** dan peringkat tertinggi ketiga ada pada Unsur IKM Prilaku petugas/Pelaksanaan (U7) dengan nilai **3,63 (90,71)**.

Di sisi lain, yang masih harus ditingkatkan lagi adalah nilai terendah pada Unsur Waktu Pelayanan (U3) dengan nilai rata-rata **3,53**

**(88,12)** yaitu waktu pelayanan dan penyelesaian proses penerbitan izin kepada pemohon. Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu ditingkatkan, sedangkan untuk unsur yang mempunyai nilai yang tertinggi minimalnya harus tetap dipertahankan.

Secara keseluruhan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dimana target yang sudah ditetapkan sebesar 81,50 Persen dan Realisasinya sebesar 90,72 Persen dengan persentase realisasi sebesar **111,31** Persen.

Untuk secara keseluruhan capaian Indikator kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Sangat Tinggi.

### **3.2 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem pelayanan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pelayanan yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi.

Sumber daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu terlihat pada jumlah pegawai, latar belakang pendidikan dan pangkat dan golongan pegawai. Pegawai DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 76 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 46 orang, PPPK 2 orang dan Pegawai Kontrak/Honorar 30 orang, honor Petugas taman 3 orang, operator genset 1 orang, petugas kebersihan 4 orang).



**TABEL 3.13**

**Data Pegawai Negeri Sipil/PPPK Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Golongan/Kepangkatan**

GOLONGAN	A	B	C	D	JUMLAH
II	-	-	3	5	8
III	9	6	6	9	30
IV	6	-	-	-	6
IX	-	-	-	-	1
<b>JUMLAH</b>					<b>45</b>

**TABEL 3.14**

**Data Pegawai Negeri Sipil / PPPK Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menurut Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	PASCA SARJANA (S2)	4	8,89
2	SARJANA (S1)	28	62,22
3	DIPLOMA II	1	2,22
4	DIPLOMA III	5	11,11
5	SLTA	7	15,56
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	<b>100,00</b>



**TABEL 3.15**

**Data Pegawai Honorer Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Menurut Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	SARJANA	12	27,91
2	DIPLOMA	5	11,63
3	SLTA	25	58,14
4	SLTP	1	2,33
<b>JUMLAH</b>		<b>43</b>	<b>100,00</b>

**TABEL 3.16**

**Data Pegawai Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Menurut Jabatan**

NO	TINGKAT JABATAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	ESELON II	0	0
2	ESELON III	6	13,33
3	ESELON IV	10	22,22
4	STAF	29	64,44
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	<b>100,00</b>

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pegawai juga didukung oleh peralatan dan perlengkapan sebagai berikut:



**Tabel 3.17**

**Perlengkapan Dan Peralatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	NEON BOK DAN ALAT LISTRIK	10 BUAH
2	ALAT BANTU JALAN	1 UNIT
3	KURSI RODA	1 UNIT
4	MESIN ANTRIAN	1 UNIT
5	PERMAINAN ANAK	1 UNIT
6	AC 1 PK	3 UNIT
7	AC 2 PK	2 UNIT
8	EXHAUST FAN DINDING	2 UNIT
9	KIPAS ANGIN	3 UNIT
10	AKSESORIS INTERIOR	2 UNIT
11	DISPENSER PANAS DAN DINGI	2 UNIT
12	SMAR TV	2 UNIT
13	AUDIO INTERIOR BACK OFFICE	1 UNIT
14	KOMPUTER/PC	10 UNIT
15	KOMPUTER/LEBTOP	1 UNIT
16	SCANNER	1 UNIT
17	HARDISK	1 UNIT
18	PRINTER	9 UNIT
19	ID CARD PRINTER	2 UNIT
20	LEMARI ARSIP	2 BUAH
21	RAK KONSUL	13 UNIT
22	KURSI	6 UNIT
23	KURSI PELANGGAN	21 UNIT
24	KURSU PETUGAS PELAYANAN	19 UNIT
25	KURSI TUNGGU	3 SET
26	MEJA STAF BACK OFFICE	6 UNIT
27	MEJA KASUBBAG	2 UNIT
28	KURSI KERJA ESELON IV	2 UNIT
	DLL	



### **3.3 ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA.**

Analisis Program Kegiatan dan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 3.18**

**Realisasi Program/Kegiatan DPMPSTP Tahun 2024**

NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Triwulan				Jumlah	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	Sisa Pagu
			I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8,852,327,102</b>	<b>1,617,150,314</b>	<b>2,526,856,286</b>	<b>1,394,690,316</b>	<b>2,433,017,019</b>	<b>7,971,713,935</b>	90.05%	880,613,167
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	631,800	-	-	-	-	-	0.00%	631,800
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	631,800		-	-	-	-	0.00%	631,800
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5,948,532,612</b>	<b>1,357,658,197</b>	<b>1,609,237,750</b>	<b>845,845,506</b>	<b>1,749,734,889</b>	<b>5,562,476,342</b>	93.51%	386,056,270
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,947,900,412	1,357,658,197	1,609,237,750	845,845,506	1,749,102,689	5,561,844,142	93.51%	386,056,270
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	632,200				632,200	632,200	100.00%	-
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	69,718,505	-	-	-	32,000,000	32,000,000	45.90%	37,718,505
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	32,000,000				32,000,000	32,000,000	100.00%	-
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37,718,505	-	-	-	-	-	0.00%	37,718,505
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1,140,426,485	19,217,080	486,909,485	191,449,847	236,134,200	933,710,612	81.87%	206,715,873

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024



6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,077,000	-	8,349,000	-	-	8,349,000	91.98%	728,000
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	621,461,685	9,917,880	341,078,485	127,914,947	118,417,400	597,328,712	96.12%	24,132,973
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,650,000	5,100,000	-	2,550,000	-	7,650,000	100.00%	-
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59,980,800	4,199,200	16,872,000	10,828,800	28,080,800	59,980,800	100.00%	-
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,499,000	-	-	2,750,000	-	2,750,000	50.01%	2,749,000
11	Fasilitas Kunjungan Tamu	11,792,000	-	6,800,000	-	-	6,800,000	57.67%	4,992,000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424,966,000	-	113,810,000	47,406,100	89,636,000	250,852,100	59.03%	174,113,900
5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>38,100,000</i>	<i>20,000,000</i>	<i>6,000,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>26,000,000</i>	<i>68.24%</i>	<i>12,100,000</i>
13	Pengadaan Mebel	38,100,000	20,000,000	6,000,000	-	-	26,000,000	68.24%	12,100,000
6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1,380,650,000</i>	<i>206,235,037</i>	<i>313,419,051</i>	<i>319,876,363</i>	<i>393,997,330</i>	<i>1,233,527,781</i>	<i>89.34%</i>	<i>147,122,219</i>
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,390,000	1,360,000	2,010,000	2,010,000	-	5,380,000	72.80%	2,010,000
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255,460,000	27,675,037	45,609,051	56,766,363	48,997,330	179,047,781	70.09%	76,412,219
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,117,800,000	177,200,000	265,800,000	261,100,000	345,000,000	1,049,100,000	93.85%	68,700,000
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>274,267,700</i>	<i>14,040,000</i>	<i>111,290,000</i>	<i>37,518,600</i>	<i>21,150,600</i>	<i>183,999,200</i>	<i>67.09%</i>	<i>90,268,500</i>



17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31,220,800	2,760,000	9,670,000	5,944,000	10,074,000	28,448,000	91.12%	2,772,800
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163,484,400	8,280,000	42,620,000	22,712,100	11,076,600	84,688,700	51.80%	78,795,700
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,562,500	3,000,000	9,000,000	8,862,500	-	20,862,500	84.94%	3,700,000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55,000,000	-	50,000,000	-	-	50,000,000	90.91%	5,000,000
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>50,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>
8	<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	100.00%	-
21	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50,000,000	-	-	-	50,000,000	50,000,000	100.00%	-
<b>III</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>428,554,800</b>	<b>-</b>	<b>159,888,600</b>	<b>-</b>	<b>267,585,004</b>	<b>427,473,604</b>	<b>99.75%</b>	<b>1,081,196</b>
9	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	428,554,800	-	159,888,600	-	267,585,004	427,473,604	99.75%	1,081,196
22	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	428,554,800	-	159,888,600	-	267,585,004	427,473,604	99.75%	1,081,196



IV	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>300,000,000</b>	-	-	<b>90,050,000</b>	<b>209,950,000</b>	300,000,000	100.00%	-
10	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Mendaji Kewenangan Daerah</i>	300,000,000	-	-	90,050,000	209,950,000	300,000,000	100.00%	-
23	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	300,000,000	-	-	90,050,000	209,950,000	300,000,000	100.00%	-
V	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>609,685,000</b>	-	<b>163,186,800</b>	<b>153,131,400</b>	<b>176,364,300</b>	492,682,500	80.81%	117,002,500
11	<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	609,685,000	-	163,186,800	153,131,400	176,364,300	492,682,500	80.81%	117,002,500
24	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	428,063,000	-	114,346,800	115,096,400	111,900,300	341,343,500	79.74%	86,719,500
25	Pengawasan Penanaman Modal	181,622,000.00	-	48,840,000	38,035,000	64,464,000	151,339,000	83.33%	30,283,000
<b>Jumlah</b>		<b>10,240,566,902</b>	<b>1,617,150,314</b>	<b>2,849,931,686</b>	<b>1,637,871,716</b>	<b>3,136,916,323</b>	<b>9,241,870,039</b>	<b>90.25%</b>	<b>998,696,863</b>

Berdasarkan Tabel 24 analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja pada Triwulan ke empat atau akhir periode Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### 1. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.**

Indikator Program :

Persentase Peningkatan Nilai Investasi Kabupaten/Kota

Evaluasi Hasil :

**Predikat kinerja Program “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100%**

➤ Pada Program Ini Terdapat 1(satu) kegiatan yaitu :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu ) sub Kegiatan Yaitu:

a) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Sub kegiatan ini di tahun 2024 DPA Perubahan terdapat jumlah anggaran Rp. 50.000.000,- dimana pelaksanaannya terdapat di triwulan empat dengan serapan anggaran Rp.50.000.000,-

Predikan Kinerja Sangat Tinggi, nilai capaian kinerja sebesar 100%.

### 2. **Program Promosi Penanaman Modal**

Indikator Program :

Jumlah Investor berskala Nasional

Evaluasi Hasil :



**Predikat kinerja Program “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 99,75%**

Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a) Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/kota.

Sub kegiatan ini di tahun 2024 DPA Murni terdapat jumlah anggaran Rp.260.454.800 dimana pelaksanaannya terdapat di triwulan II yaitu Pameran MTQ tingkat Provinsi Riau yang dilaksanakan di Kota Dumai. Dan pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.168.100.000 untuk kegiatan Pameran Rohul Exspo yang dilaksanakan pada TW IV yaitu pada Bulan Oktober 2024, total anggaran pada sub kegiatan ini menjadi Rp.428.554.800.

Total serapan Anggaran pada sub kegiatan ini adalah Rp.427.473.604. Predikan Kinerja Sangat Tinggi, nilai capaian kinerja sebesar 99,75%.

### **3. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Indikator Program :

Jumlah Iizin yang diterbitkan

Evaluasi Hasil :

**Predikat kinerja Program “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 100 %**

Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :



1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Mendaji Kewenangan Daerah.

Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a.) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sub kegiatan ini di tahun 2024 terdapat jumlah anggaran Rp. 300.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Dana Insentif Fiskal. dimana pelaksanaannya terdapat di triwulan tiga sebesar Rp. 90.050.000,- dan pada TW IV sebesar Rp.209.950.000. dengan serapan anggaran Rp.300.000.000,-

Predikat Kinerja Sangat Tinggi, nilai capaian kinerja sebesar 100%.

#### **4. Program Pengendalian Penanaman Modal**

Indikator Program :

Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN (LKPM)

Evaluasi Hasil :

**Predikat kinerja Program “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 80,81% Sumber Anggaran adalah Anggaran DAK non Fisik.**

Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu :



a.) Bimbingan Teknis Kepada pelaku Usaha.

Sub kegiatan ini di tahun 2024 terdapat jumlah anggaran Rp.428.063.000 dimana pelaksanaannya terdapat di triwulan dua sebesar Rp.114.346.800, triwulan tiga sebesar Rp.115.096.400, Pada Triwulan ke Empat atau akhir periode Total serapan Anggaran adalah sebesar Rp.111.900.300. Total serapan Anggaran adalah Rp.341.343.500, Sisa Pagu Anggaran Rp.86.719.500.-.

Predikan Kinerja “ Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 79,74%.

Salah satu aitem dari kegiatan Bimtek adalah Fasilitasi Penyelesaian masalah penanaman modal, dari target hanya terealisasi dua Perusahaan/ pelaku usaha yang di Fasilitasi Penyelesaian masalah penanaman modalnya. Hal ini berpengaruh kepada serapan anggaran karena dari kegiatan tersebut terdiri dari sewa tempat, makan dan minum rapat, honorarium narasumber, perjalanan dinas dan sewa kendaraan. Sehingga capaian kinerja tidak mencapai 100%.

b.) Pengawasan Penanaman Modal.

Sub kegiatan ini di tahun 2024 terdapat jumlah anggaran Rp.181.622.000. dimana pelaksanaannya terdapat pada triwulan II sebesar Rp.48.840.000, serapan anggaran pada triwulan III sebesar Rp.38.035.000. sedangkan pada triwulan ke empat atau akhir periode serapan anggaran sebesar Rp.64.464.000. total Serapan Anggaran pada sub



kegiatan ini adalah Rp.151.339.000, sisa anggaran adalah Rp.30.283.000

Predikan Kinerja "Tinggi", nilai capaian kinerja sebesar 83,33%.

Hal ini disebabkan:

- Terjadinya Perubahan Peraturan terkait dengan standarisasi harga barang dan jasa berdasarkan Perbub no 25 tahun 2024, sehingga terjadi perubahan/pengurangan belanja perjalanan dinas (DD)per zona.

## **5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota**

Indikator Program :

- 1) Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
- 2) Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja

Evaluasi Hasil :

**Predikat kinerja Program "Sedang", nilai capaian kinerja sebesar 73,60% .**

Hal Ini disebabkan Oleh :

Adanya beberapa sub kegiatan yang realisasi fisik keuangannya rendah. karena pengajuan TU terakhir tidak terealisasi.

Pada Program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan dengan sub kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

### Indikator Kegiatan

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan yang terselesaikan tepat waktu

#### Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 0%

Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu

- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktiar sub kegiatan ini Fisiknya terlaksanakan 100% sedangkan realisasi keuangannya 0%, Hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran.

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

### Indikator Kegiatan

Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah

#### Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “Sangat Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 96,76%

Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.5.947.900.412. jumlah serapan anggaran sampai triwulan 4 sebesar Rp.5.561.844.142,- Predikan kinerja “Sangat Tinggi” nilai capaian kinerja sebesar 93,51%. Yang menyebabkan tidak tercapai seratus persen dari total anggaran adalah:
  - Sisa dari anggaran untuk jabatan yang kosong.



- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD Rp.632.200 serapan anggaran sebesar Rp.632.200. dengan predikat kinerja “sangat Tinggi” nilai capaian kinerja 100%.

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan

Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 50%

Pada Kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya, Kinerja. Jumlah anggaran pada Tahun 2024 Rp.32.000.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp.32.000.000 sesuai dengan nilai kontra, predikat kinerja “tinggi” nilai capaian kinerja sebesar 100%
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, jumlah anggaran Rp.37.718.505. predikat kinerja “Rendah” Nilai capaian kinerja 0%.

Hal ini dikarenakan tidak adanya Jadwal diklat dari BKPMRI yang dilakukan secara Offline.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator Kegiatan:

Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 81,87%. Hal ini disebabkan adanya beberapa sub



kegiatan yang pengajuan pencairan terakhir (tambah uang) tidak cair.

Pada Kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor, jumlah anggaran pada tahun 2024 Rp.9.077.000 dan serapan anggaran sebesar Rp.8.349.000. predikat kinerja “Sangat tinggi” nilai capaian kinerja sebesar 91,98%.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan jumlah anggaran Rp.621.461.685. Realisasi Anggaran Rp.597.328.712. sisa anggaran Rp.24.132.973. Predikat kinerja “ Sangat Tinggi” nilai capaian kinerja sebesar 96,12%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, jumlah anggaran Rp.7.650.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp.7.650.000. Predikat kinerja “Sangat Tinggi” nilai capaian kinerja sebesar 100%.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, jumlah anggaran Rp.59.980.800 serapan anggaran Rp. 59.980.800, Predikat kinerja “Sangat Tinggi” nilai capaian Kinerja 100%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Anggaran Rp.5.499.000, Realisasi Fisik 100% sedangkan Realisasi anggaran Rp.2.750.000, Sisa anggaran Rp.2.749.000, Predikat kinerja “Sangat Rendah” nilai capaian Kinerja 50% hal ini dikarenakan ketidaktersediaan anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, Jumlah Anggaran Rp.11.792.000 Realisasi Anggaran Rp.6.800.000. sisa anggaran Rp.4.992.000. Predikat Kinerja “



Rendah” Nilai Capaian Kinerja 57,67% hal Ini dikarenakan ketidaktersediaan anggaran.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah anggaran Rp.424.966.00, Jumlah Realisasi Anggaran Rp.250.852.100, sisa pagu anggaran Rp.174.133.900. sedangkan Realisasi Fisik sudah 100%. Predikat kinerja “Rendah” nilai capaian kinerja sebesar 59,03%. Hal ini dikarenakan ketidaktersediaan anggaran.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator Kegiatan

Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “Rendah”, nilai capaian kinerja sebesar 68,24%

Pada Kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- Pengadaan Mebel, Jumlah Anggaran Rp.38.100.000, Realisasi anggaran Rp.26.000.000, sisa anggaran Rp.12.100.000, predikat kinerja “Rendah” nilai capaian kinerja 68,24%. Hal ini disebabkan pengajuan pencairan terakhir tidak terealisasi karena ketidaktersediaan anggaran.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan

Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “Tinggi” nilai capaian kinerja sebesar 78,91%

Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, jumlah anggaran Rp.7.390.000, Realisasi anggaran Rp.5.380.000, sisa anggaran Rp.2.010.000, Predikat kinerja “Tinggi” nilai capaian kinerja 72,80 %. Tidak tercapainya 100 % dikarenakan ketidaktersediaan anggaran.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Jumlah anggaran Rp.255.460.000, jumlah serapan anggaran Rp.179.047.781, sisa anggaran Rp.76.412.219.dengan rincian:
  - Belanja air sisa Rp.5.634.500
  - Belanja Listrik sisa Rp.36.325.501
  - Belanja Internet Sisa Rp.24.452.218
  - Pemeliharaan software Rp.10.000.000

Predikan Kinerja “ Tinggi” nilai capaian kinerja 70,09%. Banyak nya sisa anggaran pada setiap aitem diatas dikarenakan belum fullnya instansi yang bergabung pada MPP yang menyebabkan pemamakai dari aitem diatas belum sesuai dengan perkiraan yang sudah dihitung sebelumnya.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,Predikat kinerja “sangat tinggi” nilai capaian kinerja 93,85 %

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan

Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Hasil :

Predikat kinerja “Tinggi”, nilai capaian kinerja sebesar 79,69%

Pada Kegiatan ini terdapat 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, jumlah anggaran Rp.31.220.800, Realisasi anggaran Rp.28.448.000. sisa anggaran Rp.2.772.800, Predikat kinerja “sangat tinggi” nilai capaian kinerja 91,12%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah anggaran Rp.163.484.400, jumlah realisasi anggaran Rp.84.688.700, sisa anggaran Rp.78.795.700. sedangkan realisasi fisik sudah 100%. Predikat kinerja “Rendah” nilai capaian kinerja 51,80%. Yang menyebabkan tidak tercapainya 100% adalah:
  - Hal ini disebabkan pengajuan pencairan terakhir tidak terealisasi karena ketidakterediaan anggaran.
  - Selisih harga minyak di DPA dengan harga Rill.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah anggaran Rp.24.562.500, serapan anggaran Rp.20.862.500. sisa anggaran Rp.3.700.000. Predikat kinerja “Tinggi” nilai capaian kinerja sebesar 84,94%.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya, jumlah anggaran Rp.55.000.000, Realisasi anggaran Rp.50.000.000, sisa anggaran Rp.5.000.000. realisasi fisik 100%. predikat kinerja “Sangat Tinggi” nilai Capaian Kinerja 90,91%

Berdasarkan Tabel 2.2. Evaluasi RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 diatas yang merupakan evaluasi hasil sampai dengan Triwulan empat tahun 2024. Dimana **Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh Program dalam persentase adalah Fisik 97,86% dan Keuangan 90,25%.**

### **3.4 EFISIENSI ANGGARAN DAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 sebesar Rp. 4.292.666.490,00 dan realisasi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 3.678.959.606,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp. 613.706.884,00 atau sebesar 14.30 % dari total pagu anggaran pengadaan barang/jasa.

### **3.5. REALISASI ANGGARAN**

Sesuai PAPBD tahun anggaran 2024 DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu mengelola anggaran sebesar **Rp.10.240.566.902** yang terdiri dari Belanja Operasional **Rp.9.708.073.417**. Belanja Operasional termasuk didalamnya Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.5.947.900.412.- Gaji Tenaga Honorer Rp.1.117.800.000 dan Belanja Modal **Rp.532.493.485.-** Realisasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 adalah sebesar Rp.**9.241.870.039** dengan persentase **90,25%** dan Realisasi Fisik sebesar **97,86%**. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, DPMPTSP melaksanakan 5



(Lima) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima ) Sub Kegiatan. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.240.566.902,- (*Sepuluh Milyar dua ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah*) yang bersumber dari APBD/DAK Kabupaten Kabupaten Rokan Hulu. dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel 3.19**

**Realisasi Anggaran Menurut Kegiatan Tahun 2024**

NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
1	2	3	8	9	10
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8,852,327,102</b>	<b>92.39%</b>	<b>90.05%</b>	
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	631,800	100.00%	0.00%	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	631,800	100.00%	0.00%	tidak efisien
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5,948,532,612	98.03%	93.51%	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,947,900,412	96.06%	93.51%	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	632,200	100.00%	100.00%	Efisien
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	69,718,505	50.00%	50.00%	
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	32,000,000	100.00%	100.00%	Efisien
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37,718,505	0.00%	0.00%	tidak efisien
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1,140,426,485	100.00%	81.87%	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,077,000	100.00%	91.98%	Efisien
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	621,461,685	99.99%	96.12%	Efisien
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,650,000	100.00%	100.00%	Efisien
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59,980,800	100.00%	100.00%	Efisien



10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,499,000	100.00%	50.01%	tidak efisien
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11,792,000	100.00%	57.67%	tidak efisien
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424,966,000	100.00%	59.03%	tidak efisien
5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	38,100,000	100.00%	68.24%	
13	Pengadaan Mebel	38,100,000	100.00%	68.24%	tidak efisien
6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1,380,650,000	98.69%	89.34%	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,390,000	100.00%	72.80%	Kurang efisien
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255,460,000	96.08%	70.09%	Kurang efisien
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,117,800,000	100.00%	93.85%	Efisien
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	274,267,700	100.00%	67.09%	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31,220,800	100.00%	91.12%	Efisien
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163,484,400	100.00%	51.80%	tidak efisien
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,562,500	100.00%	84.94%	efisien
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55,000,000	100.00%	90.91%	Efisien
II	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>50,000,000</b>	100.00%	100.00%	
8	<i>Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	50,000,000	100.00%	100.00%	
21	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50,000,000	100.00%	100.00%	Efisien
III	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>428,554,800</b>	99.99%	99.75%	



9	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	428,554,800	99.99%	99.75%	
22	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	428,554,800	99.99%	99.75%	Efisien
IV	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>300,000,000</b>	100.00%	100.00%	
10	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Mendaji Kewenangan Daerah	300,000,000	100.00%	100.00%	
23	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	300,000,000	100.00%	100.00%	Efisien
V	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>609,685,000</b>	81.82%	80.81%	
11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	609,685,000	81.82%	80.81%	
24	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	428,063,000	79.97%	79.74%	Kurang efisien
25	Pengawasan Penanaman Modal	181,622,000.00	83.66%	83.33%	Efisien
<b>Jumlah</b>		<b>10,240,566,902</b>	<b>97.86%</b>	<b>90.25%</b>	

Tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian Misi organisasi serta tingkat efesiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2024

**Tabel 3.20**

**Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Tahun 2024**

SASARAN CAPAIAN PROGRAM				TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARA N	PERSEN TASE	
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEG IS	INDIKATOR SASARAN (OUTCOME)			URAIAN	INDIKATOR OUTCOME	URAIAN	INDIKATOR OUTPUT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatk an Investasi Daerah	Meningkatn ya Daya Tarik Investasi	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	Rp. 1.060.000.000. 000	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1	Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insenti f dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitasi/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50,000,000	50,000,000	100.00%
			Persentase Peningkatan Nilai Investasi	4,94 Parsen	2	Program Promosi Penanaman Modal	2	Penyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	428,554,800	427,473,604	99.75%
			Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA	Rp. 524.687.500.00 0	3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	428,063,000	341,343,500	79.74%
									4	Pengawasan Penanaman Modal	181,622,000	151,339,000	83.33%

2	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Handal	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indek Kepuasan Masrakat (IKM)	81,50 Pارسن	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	4	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	5	Penyediaan Pelayanan perizinan berusaha melalui sitem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan perizinan berusaha melalui sitem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	300,000,000	300,000,000	100.00%
<b>JUMLAH</b>												<b>1,388,239,800</b>	<b>1,270,156,104</b>	<b>92.56%</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024, DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 sebagai cerminan dari hasil kinerja DPMPTSP selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu untuk program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik dan keuangan telah Berhasil karena telah mencapai target yang ditetapkan dan dari segi Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya juga sudah tercapai dimana sudah mencapai dari target yang sudah ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya ada beberapa yang mengalami penurunan. Untuk indikator yang mengalami penurunan akan menjadi perhatian bagi DPMPTSP semoga ditahun 2024 bisa dinaikkan lagi.

Pengukuran kinerja DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4.

#### 4.1 Kesimpulan

Tingkat capaian dari 4 Indikator Kinerja yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN. dengan Target Rp.1.060.000.000.000 sedangkan Realisasinya sebesar Rp.4.771.954.173.338 dengan persentase 450,18% dengan predikat kinerja Sangat tinggi.
2. Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN. dengan target Rp.524.687.500. sedangkan Realisasinya Rp.4.735.944.822.299 dengan persentase 906,05% dengan kriteria kinerja Sangat Tinggi.
3. Persentase Peningkatan Nilai Investasi. Dengan target 4,94% sedangkan Realisasinya sebesar 80,33% dengan persentase 1.626,11% dengan kriteria kinerja sangat tinggi.
4. Indek Kepuasan Masyarakat. Dengan target 81,50% sedangkan realisasinya sebesar 90,72% dengan persentase 111,31% dengan kriteria kinerja sangat tinggi. Kinerja Pelayanan DPMPTSP kabupaten Rokan Hulu berada dalam mutu Pelayanan **A** dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Namun pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari faktor-faktor Pendorong dan penghambat dalam pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.

#### 4.2 Faktor Pendorong

Adapun Faktor-Faktor Pendorong Yaitu:

1. Dengan adanya pengawasan, pemantauan dan pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pemahaman dan ketaatan pelaku usaha/perusahaan dalam menyampaikan laporan kegiatan

penanaman modal (LKPM) tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

2. Tingginya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan usahanya.
3. Capaian ini tak lepas dari dukungan dari Anggaran Dana Insentif Fiskal, melalui Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik. Dimana kegiatan ini langsung berhubungan dengan Masyarakat/Pelaku usaha melalui sosialisasi tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik, yang langsung dilakukan ke kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

#### **4.3 Faktor Penghambat**

Adapun Faktor Penghambat Yaitu:

1. Adanya Perubahan Peraturan terkait dengan standarisasi harga barang dan jasa berdasarkan Perbub no 25 tahun 2024, sehingga terjadi perubahan/pengurangan belanja perjalanan dinas (DD) per zona .
2. Adanya Kendala Teknis dalam pelaksanaan kegiatan, Salah satu aitem dari kegiatan Bimtek adalah Fasilitasi Penyelesaian masalah penanaman modal, dari target hanya terealisasi dua Perusahaan/ pelaku usaha yang di Fasilitasi Penyelesaian masalah penanaman modalnya. Hal ini berpengaruh kepada serapan anggaran karena dari kegiatan tersebut terdiri dari sewa tempat, makan dan minum rapat, honorarium narasumber, perjalanan dinas dan sewa kendaraan.

#### 4.4 TindakLanjut atau Langkah Perbaikan

Adapun tindaklanjut atau langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun berikutnya adalah :

1. Melakukan Pemetaan dan pemenuhan sarana dan prasarana kerja dalam pelayanan perizinan maupun non perizinan.
2. Melakukan kajian-kajian terkait dengan peraturan-peraturan yang mengatur system dan prosedur dalam proses perizinan dan non perizinan.

Demikian evaluasi Laporan Kinerja Instansi pemerintahan (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 disusun untuk mendapat gambaran capaian kinerja secara akuntabel. Selanjutnya evaluasi hasil LKjIP akan dijadikan sebagai bahan optimalisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dalam hal mempertahankan kinerja yang telah sesuai dengan target dan mengupayakan target kinerja ditahun 2024 yang belum tercapai, bisa terealisasi pada tahun 2025, hal ini berguna memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan yang ditetapkan.

Pasir Pengaraian, 20 Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**MUNANDAR, S.E.,M.M**

**Pembina (IV/a)**

**NIP. 19730610 200701 1 008**

# LAMPIRAN

**CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2024		KETERANGAN
					TARGET	REALISASI	
1	Meningkatkan investasi daerah	Meningkatnya Daya tarik investasi	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	Rupiah	1.060.000.000.000	4.771.954.173.338	
			Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Parsen	4,94	80,33	
			Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	524.687.500.000	4.735.944.822.299	
2	Meningkatkan Pelayanan publik yang handal	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat	Parsen	81,50	90,72	

Pasir Pengaraian, 12 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU'



MUNANDAR, SE., MM.  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP.19730610 200701 1008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUNANDAR, SE. MM**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. SUKIMAN**  
Jabatan : Bupati Rokan Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**Pihak Kedua,**

**H. SUKIMAN**

Pasir Pengaraian, Februari 2024



**Pihak Pertama,**

**MUNANDAR, SE. MM**

Pembina

NIP.19730610 200701 1 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Tahun Anggaran : 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	<b>Meningkatnya Daya Tarik Investasi</b>	Jumlah realisasi investasi	Rupiah	<b>1.060.000.000.000</b>
		Persentase Peningkatan Nilai	Persen	<b>4,94</b>
		Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA	Rupiah	<b>524.687.500.000</b>
2	<b>Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	<b>81,5</b>

**Kod Urusan / Program Non Urusan**

**Anggaran**

2.18 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7,409,481,292
<b>Penanaman Modal</b>	
2.18 Program Promosi Penanaman Modal	609,685,000
2.18 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	386,000,000
<b>Total Jumlah Anggaran</b>	<b>8,405,166,292</b>

**Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

No	Jenis Pendapatan	Target	Target Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	<b>1,800,000,000</b>	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUNANDAR, SE. MM**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUHAMMAD ZAKI, S.STP. M.Si**  
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, Februari 2024





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	- Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran - terpenuhinya Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	- Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran - Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja.	Persentase Persentase	100 100

1. **Terpenuhinya Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja.**

**Jumlah Anggaran :**

**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

**7,535,026,492**

**Keterangan :**

**Anggaran APBD**

1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	631,800
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5,073,850,302
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	37,718,505
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	948,190,385
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	26,000,000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1,229,350,000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	219,285,500

Pasir Pengaraian, Februari 2024

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN SATU PINTU**



**MUNANDAR, SE, MM**

Pembina

NIP. 19730610 200701 1 008



Pihak Kedua

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**MUHAMMAD ZAKI, S.STP. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19800804 199912 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JANUAR KASWARI NST,SE.Akt**  
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUNANDAR, SE, MM**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**



**MUNANDAR, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

**Pihak Pertama,**



**JANUAR KASWARI NST,SE.Akt**  
Penata Tk.I  
NIP.19780115 200502 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional	Investor	2
2	Terpenuhinya Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja.	Persentase	100

Jumlah Anggaran :		Keterangan :	
<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>		<b>260,454,800</b>	<b>Anggaran APBD</b>
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 260,454,800	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>50,000,000</b>	
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 50,000,000	
<b>Total Jumlah Anggaran</b>		<b>Rp 310,454,800</b>	

Pihak Kedua,  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUNANDAR, SE, MM  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA

JANUAR KASWARI NST, SE, Akt  
Penata Tk.I  
NIP.19780115 200502 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EFNIDAWATI, SE**  
Jabatan : Analis Kebijakan Madya  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUNANDAR, SE, MM**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**

**MUNANDAR, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

**Pihak Pertama,**

**EFNIDAWATI, SE**  
Pembina  
NIP.19750101 200312 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan
1	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	Rupiah	1.060.000.000.000

Pihak Kedua,  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUNANDAR, SE, MM  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
ANALIS KEBIJAKAN MADYA

EFNIDAWATI, SE  
Pembina  
NIP.19750101 200312 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDI ASMANTO, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUNANDAR, SE, MM**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**

**MUNANDAR, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

**Pihak Pertama,**

**DEDI ASMANTO, S.Sos, M.Si**  
Pembina  
NIP.19770420 200801 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah nilai investasi Indeks kepuasan masyarakat	- Jumlah Izin - Rupiah - Persen	2.411 524.687.500.000 81,5
2	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	Rupiah	1.060.000.000.000

Jumlah Anggaran :

Keterangan :

Program Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

609,685,000

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

- 1 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Rp 428,063,000
- 2 Pengawasan Penanaman Modal Rp 181,622,000

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Jenis Pendapatan	Target	Target Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	1,800,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	

Pihak Kedua,  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUNANDAR, SE, MM  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA

DEDI ASMANTO, S.Sos, M.S.  
Pembina  
NIP.19770420 200801 1 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HADIYANTO, SE, MM**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : **MUNANDAR, SE, MM**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**



**MUNANDAR, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

**Pihak Pertama,**



**HADIYANTO, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19781110 200504 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah nilai investasi Indeks kepuasam masyarakat	- Jumlah Izin - Rupiah - Persen	2.411 524.687.500.000 81,5

Pihak Kedua,  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUNANDAR, SE, MM  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

HADIYANTO, SE, MM  
Pembina  
NIP.19781110 200604 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSLINAR, S.Sos**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUNANDAR, SE, MM**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**

**MUNANDAR, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

**Pihak Pertama,**

**YUSLINAR, S.Sos**  
Pembina  
NIP.19800903 200312 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah nilai investasi Indeks kepuasam masyarakat	- Jumlah Izin - Rupiah - Persen	2.411 524.687.500.000 81,5

Pihak Kedua,  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUNANDAR, SE, MM  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA

YUSLINAR S. Sos  
Pembina  
NIP.19

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD GUNAWAN, SE**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Keuangan  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUNANDAR, SE. MM**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, Februari 2024

**Pihak Kedua,**

**MUNANDAR, SE. MM**  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

**Pihak Pertama,**

**AHMAD GUNAWAN, SE**  
Penata  
NIP.19790712 201001 1 018



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKPD**  
**Tahun Anggaran**

**: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**: 2024**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14
2	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1
3	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	55
4	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	94
5	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	61
6	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2
7	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	23
8	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1
9	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2
10	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi RKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	645
11	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	3
12	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12
13	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3
14	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12
15	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1
16	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Unit	8

17	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	52
----	--	--	------	----

**Jumlah Anggaran :**

**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

**Administrasi Keuangan perangkat Daerah**

- |   |   |     |               |
|---|---|-----|---------------|
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Rp. | 5,073,218,102 |
| 2 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | Rp. | 632,200       |

**Administrasi Kepegawaian Perangkat**

- |   |   |     |            |
|---|---|-----|------------|
| 3 | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Rp. | 37,718,505 |
|---|---|-----|------------|

**Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- |    |  |     |             |
|----|--|-----|-------------|
| 4  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Rp. | 8,349,000   |
| 5  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | Rp. | 590,037,585 |
| 6  | Penyediaan bahan logistik kantor                                 | Rp. | 7,650,000   |
| 7  | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan                        | Rp. | 54,780,800  |
| 8  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Rp. | 5,499,000   |
| 9  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Rp. | 6,800,000   |
| 10 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi RKPD             | Rp. | 275,074,000 |

**Pengadaan Barang Milik Daerah**

**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- |    |                 |     |            |
|----|-----------------|-----|------------|
| 11 | Pengadaan mebel | Rp. | 26,000,000 |
|----|-----------------|-----|------------|

**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- |    |   |     |             |
|----|---|-----|-------------|
| 12 | Penyediaan jasa surat menyurat                          | Rp. | 7,390,000   |
| 13 | Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Rp. | 243,460,000 |
| 14 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                   | Rp. | 978,500,000 |

**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**

- |    |   |     |             |
|----|---|-----|-------------|
| 15 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Rp. | 21,230,300  |
| 16 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan     | Rp. | 123,492,700 |

- |                              |  |     |                      |
|------------------------------|--|-----|----------------------|
| 17                           | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Rp. | 24,562,500           |
| <b>Total Jumlah Anggaran</b> |  | Rp. | <b>7,484,394,692</b> |

**Keterangan :**

**Anggaran APBD**

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**MUNANDAR, SE. MM**

Pembina

NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, Februari 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**AHMAD GUNAWAN, SE**

Penata

NIP.19790712 201001 1 018

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSANRINOFITRI,SE**  
Jabatan : Perencana Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUNANDAR, SE, MM**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**

**MUNANDAR, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

**Pihak Pertama,**

**YUSANRINOFITRI,SE**  
Penata  
NIP.19821116 200801 2 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU


SKPD  
Tahun Anggaran

: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
: 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1

<b>Jumlah Anggaran :</b>		<b>Keterangan :</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Anggaran APBD</b>
<b>Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>631,800</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.	631,800

Pihak Kedua,  
**SEKRETARIS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**MUNANDAR, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
**PERENCANA MUDA**



**YUSANRINOFITRI, SE**  
Penata  
NIP.19821116 200801 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. ROMIS MAIDAR, SE**  
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **JANUAR KASWARI NST, SE.Akt**  
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**

**JANUAR KASWARI NST, SE.Akt**  
Penata TK.I  
NIP.19780115 200502 1 003

**Pihak Pertama,**

**Hj. ROMIS MAIDAR, SE**  
Penata TK.I  
NIP.19731024 200312 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD  
Tahun Anggaran

: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
: 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Dokumen	2

Pihak Kedua,  
**PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA**

**JANUAR KASWARI NST, SE.Akt**  
Penata TK.I  
NIP.19780115 200502 1 003

Pasir Pengaraian, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
**PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA**

**Hj. ROMIS MAIDAR, SE**  
Penata TK.I  
NIP.19731024 200312 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUFRIADY, S.Sos**  
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **JANUAR KASWARI NST, SE.Akt**  
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**

**JANUAR KASWARI NST, SE.Akt**  
Penata TK.I  
NIP.19780115 200502 1 003

**Pihak Pertama,**

**SUFRIADY, S.Sos**  
Penata TK.I  
NIP.19790101 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD  
Tahun Anggaran

: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
: 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Dokumen	2

**Jumlah Anggaran :**

**Program Promosi Penanaman Modal  
Penyelenggaraan Promosi Penanaman  
Modal yang menjadi kewenangan  
Daerah Kabupaten/Kota**

**260,454,800**

- 1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi  
Penanaman Modal Daerah

Rp. 260,454,800

**Program Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah  
Penunjang Urusan Pemerintahan  
Daerah**

**50,000,000**

- 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung  
Kantor dan Bangunan Lainnya

Rp. 50,000,000

**Total Jumlah Anggaran**

Rp **310,454,800**

**Keterangan :**

**Anggaran APBD**

Pihak Kedua,  
**PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA**

**JANUAR KASWARI NST, SE. Akt**  
Penata TK.I  
NIP.19780115 200502 1 003

Pasir Pengaraian, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
**PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA**

**SUFRIADY, S. Sos**  
Penata TK.I  
NIP.19790101 200012 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRA MAYA SOPA,S.Sos**  
Jabatan : Penata Komputer Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **EFNIDAWATI,SE**  
Jabatan : Analis Kebijakan Muda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**

**EFNIDAWATI,SE**  
Pembina  
NIP.19750101 200312 2 004

**Pihak Pertama,**

**IRA MAYA SOPA,S.Sos**  
Penata TK.I  
NIP.19830117 200312 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kegiatan Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku usaha	335
2	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penialain kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kegiatan usaha	75

Pihak Kedua,  
**ANALIS KEBIJAKAN MUDA**

**EFNIDAWATI, SE**  
Pembina  
NIP.19750101 200312 2 004

Pasir Pengaraian, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
**PRANATA KOMPUTER MUDA**

**IRA MAYA SOPA, S.Sos**  
Penata TK.I  
NIP.19830117 200312 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YERIDA MAYANTI,S.Sos**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **YUSLINAR,S.Sos**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**



**YUSLINAR,S.Sos**  
Pembina  
NIP.19800903 200312 2 005

**Pihak Pertama,**



**YERIDA MAYANTI,S.Sos**  
Penata TK.I  
NIP.19760605 200012 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD

: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tahun Anggaran

: 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	600
2	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan usaha	175
3	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang	5

**Jumlah Anggaran :**

**Program Pengendalian Pelaksanaan  
Penanaman Modal  
Pengendalian Pelaksanaan  
Penanaman Modal yang menjadi  
Kewenangan Daerah  
Kabupaten/Kota**

**Keterangan :**

**Anggaran DAK Non Fisik**

**428,063,000**

1 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Rp. 428,063,000

Pihak Kedua,

**PENATA PERIZINAN AHLI MADYA**

**YUSLINAR, S.Sos**

Pembina

NIP.19800903 200312 2 005

Pasir Pengaraian, Januari 2024

Pihak Pertama,

**PENATA PERIZINAN AHLI MUDA**

**YERIDA MAYANTI, S.Sos**

Penata TK.I

NIP.19760605 200012 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRAWATI, S.Sos**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HADIYANTO, SE. MM**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**



**HADIYANTO, SE. MM**  
Pembina  
NIP.19781110 200604 1 004

**Pihak Pertama,**



**IRAWATI, S.Sos**  
Penata  
NIP.19800626 200701 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU**

SKPD

: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tahun Anggaran

: 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Tersediannya pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	600
2	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan usaha	175
3	Tersediannya layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang	5

Pihak Kedua,

**PENATA PERIZINAN AHLI MADYA**

**HADIYANTO, SE, MM**

Pembina

NIP.19781110 200604 1 004

Pasir Pengaraian, Januari 2024

Pihak Pertama,

**PENATA PERIZINAN AHLI MUDA**

**IRAWATI, S.Sos**

Penata

NIP.19800626 200701 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JAFRI, SE**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HADIYANTO, SE. MM**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**



**HADIYANTO, SE. MM**  
Pembina  
NIP.19781110 200604 1 004

**Pihak Pertama,**



**JAFRI, SE**  
Penata Muda TK.I  
NIP.19800416 200903 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Tersediannya pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	600
2	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan usaha	175
3	Tersediannya layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Orang	5

Pihak Kedua,  
**PENATA PERIZINAN AHLI MADYA**

  
**HADIYANTO, SE, MM**  
Pembina  
NIP.19781110 200604 1 004

Pasir Pengaraian, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
**PENATA PERIZINAN AHLI MUDA**

  
**JAFRI, SE**  
Penata Muda TK.I  
NIP.19800416 200903 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUNAIDAH, SE**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **DEDI ASMANTO, S.Sos. M.Si**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**



**DEDI ASMANTO, S.Sos. M.Si**  
Penata  
NIP.19770420 200801 1 015

**Pihak Pertama,**



**YUNAIDAH, SE**  
Penata  
NIP.19730516 200801 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	600
2	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan usaha	175
3	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang	5


Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Jenis Pendapatan	Target	Target Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	1,800,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	

Pihak Kedua,  
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA

  
DEDI ASMANTO, S.Sos. M.Si  
Pembina  
NIP.19770420 200801 1 015

Pasir Pengaraian, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA

  
YUNAIDAH, SE  
Penata  
NIP.19730516 200801 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UMMI MUSLIMAH, S.Sos. M.IP**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **DEDI ASMANTO, S.Sos. M.Si**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, Januari 2024

**Pihak Kedua,**

  
**DEDI ASMANTO, S.Sos. M.Si**  
Pembina  
NIP.19770420 200801 1 015

**Pihak Pertama,**

  
**UMMI MUSLIMAH, S.Sos. M.IP**  
Penata TK.I  
NIP.19800323 201001 2 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU**

SKPD  
Tahun Anggaran

: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
: 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Tersediannya pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	600
2	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan usaha	175
3	Tersediannya layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang	5

Pihak Kedua,  
**PENATA PERIZINAN AHLI MADYA**

  
**DEDI ASMANTO, S.Sos. M.Si**  
Pembina  
NIP.19770420 200801 1 015

Pasir Pengaraian, Januari 2024  
Pihak Pertama,  
**PENATA PERIZINAN AHLI MUDA**

  
**UMMI MUSLIMAH, S.Sos. M.IP**  
Penata TK.I  
NIP.19800323 201001 2 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUNANDAR, SE. M.M**  
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : **H. SUKIMAN**  
Jabatan : **Bupati Rokan Hulu**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

Pihak Kedua,  
  
**H. SUKIMAN**

Pihak Pertama,  
  
**MUNANDAR, SE. M.M**  
Pembina  
NIP. 19730610 200701 1 008





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Jumlah realisasi investasi	Rupiah	1.060.000.000.000
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Parsen	4,94
		Jumlah Nilai Investasi	Rupiah	524.687.500.000
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Parsen	81,5

Kode	Urusan / Program	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal	7.535.026.492	8.852.327.102
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	50.000.000
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	260.454.800	428.554.800
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	-	300.000.000
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	609.685.000	609.685.000
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-
	<b>Total Jumlah Anggaran</b>	<b>8.405.166.292</b>	<b>10.240.566.902</b>

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Jenis Pendapatan	Target	Target Triwulanan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.800.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	

Pihak Kedua,  
BUPATI ROKAN HULU

H. SUKIMAN

Pasir Pengaraian, November 2024

Pihak Pertama,  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUNANDAR, SE. M.M

Pembina

NIP. 19730610 200701 1 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUNANDAR, SE. M.M**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUHAMMAD ZAKI, S.STP. M.Si**  
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

**Pihak Kedua,**

**MUHAMMAD ZAKI, S.STP. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19800804 199912 1 001

**Pihak Pertama,**

**MUNANDAR, SE. M.M**  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	- Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran - terpenuhinya Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja	- Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran - Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja.	Persentase Persentase	100 100

Terpenuhinya Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja.

Jumlah Anggaran :

Keterangan :

Sebelum Sesudah  
Anggaran APBD

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7.535.026.492 8.852.327.102

1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	631.800	631.800
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5.073.850.302	5.948.532.612
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	37.718.505	69.718.505
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	948.190.385	1.140.426.485
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	26.000.000	38.100.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	1.229.350.000	1.380.650.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	219.285.500	274.267.700

Pasir Pengaraian, November 2024

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN SATU PINTU

MUHAMMAD ZAKI, S.STP. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.19800804 199912 1 001

MUNANDAR, SE. M.M  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JANUAR KASWARI NST, SE.Akt**  
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUNANDAR, SE. M.M**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

**Pihak Kedua,**

**MUNANDAR, SE. M.M**  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

**Pihak Pertama,**

**JANUAR KASWARI NST, SE.Akt**  
Pembina  
NIP.19780115 200502 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Berkembangnya Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persentase	4,94
2	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional	Investor	2
3	Terpenuhinya Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja.	Persentase	100

Jumlah Anggaran :

Keterangan :  
Anggaran APBD

		Sebelum	Sesudah
<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>			
		260.454.800	428.554.800
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 260.454.800	428.554.800
<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>			
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	50.000.000
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 50.000.000	55.000.000
<b>Total Jumlah Anggaran</b>		Rp 310.454.800	533.554.800

Pihak Kedua,  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUNANDAR, SE. M.M  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, November 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA

JANUAR KASWARI NST, SE.Akt  
Pembina  
NIP.19780115 200502 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EFNIDAWATI, SE. M.M**  
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUNANDAR, SE. M.M**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

**Pihak Kedua,**

**MUNANDAR, SE. M.M**  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

**Pihak Pertama,**

**EFNIDAWATI, SE. M.M**  
Pembina  
NIP.19750101 200312 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	Rupiah	1.060.000.000.000

Pihak Kedua,  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUNANDAR, SE. M.M  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, November 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA KELOLA PENANAMAN  
MODAL AHLI MADYA

EFNIDAWATI, SE. M.M  
Pembina  
NIP.19750101 200312 2

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDI ASMANTO, S.Sos. M.Si**

Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUNANDAR, SE. M.M**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

**Pihak Kedua,**

**MUNANDAR, SE. M.M**

Pembina

NIP.19730610 200701 1 008

**Pihak Pertama,**

**DEDI ASMANTO, S.Sos. M.Si**

Pembina

NIP.19770420 200801 1 015



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah nilai investasi Indeks kepuasam masyarakat	- Jumlah Izin - Rupiah - Persen	2.411 524.687.500.000 81,5
2	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi PMDN/PMA (LKPM)	Rupiah	1.060.000.000.000

Jumlah Anggaran :

Keterangan :

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Sebelum Sesudah

Program Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

609.685.000 609.685.000

1	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp 428.063.000	428.063.000
2	Pengawasan Penanaman Modal	Rp 181.622.000	181.622.000

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Jenis Pendapatan	Target	Target Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	1.800.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	

Pihak Kedua,  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUNANDAR, SE. M.M  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, November 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA

DEDI ASMANTO, S.Soc. M.Si  
Pembina  
NIP.19770420 200801 1 015

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HADIYANTO, SE. M.M**

Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUNANDAR, SE. M.M**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**MUNANDAR, SE. M.M**

Pembina

NIP.19730610 200701 1 008

**HADIYANTO, SE. M.M**

Pembina

NIP.19781110 200604 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU


SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah nilai investasi Indeks kepuasan masyarakat	- Jumlah Izin - Rupiah - Persen	2.411 524.687.500.000 81,5

Pihak Kedua,  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

  
MUNANDAR, SE. M.M  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, November 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA

  
HADIYANTO, SE. M.M  
Pembina  
NIP.19781110 200604 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSLINAR, S.Sos**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUNANDAR, SE. M.M**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

**Pihak Kedua,**

**MUNANDAR, SE. M.M**  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

**Pihak Pertama,**

**YUSLINAR, S.Sos**  
Pembina  
NIP.19800903 200312 2 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan Jumlah nilai investasi Indeks kepuasan masyarakat	- Jumlah Izin - Rupiah - Persen	2.411 524.687.500.000 81,5

Jumlah Anggaran :

Keterangan :  
Anggaran APBD  
Sesudah

Sebelum

<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	-	<b>300,000,000</b>
1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	300,000,000

Pihak Kedua,

**PK. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**MUNANDAR, SE. M.M**

Pembina

NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, November 2024

Pihak Pertama,

**PENATA PERIZINAN AHLI MADYA**

**YUSLINAR, S.Sos**

Pembina

NIP.19800903 200312 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSANRINOFITRI, SE. M.M**

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUNANDAR, SE. M.M**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

**Pihak Kedua,**

**MUNANDAR, SE. M.M**

Pembina

NIP.19730610 200701 1 008

**Pihak Pertama,**

**YUSANRINOFITRI, SE. M.M**

Penata

NIP.19821116 200801 2 010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Tertindakannya koordinasi dan tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1

Jumlah Anggaran :

Keterangan :

	Sebelum	Sesudah
	Anggaran APBD	Anggaran APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	631.800	631.800
1 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 631.800	631.800

Pihak Kedua,  
SEKRETARIS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MUNANDAR, SE. M.M  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, November 2024  
Pihak Pertama,  
PERENCANA AHLI MUDA

YUSANRINOFITRI, SE. M.M  
Penata  
NIP.19821116 200801 2 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD GUNAWAN, SE**  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Perengkapan dan Keuangan  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MUNANDAR, SE. M.M**  
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rokan Hulu  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

**Pihak Kedua**

**MUNANDAR, SE. M.M**  
Pembina  
NIP.19730610 200701 1 008

**Pihak Pertama,**

**AHMAD GUNAWAN, SE**  
Penata  
NIP.19790712 201001 1 018



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14
2	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1
3	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	55
4	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	94
5	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	61
6	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	2
7	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	23
8	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1
9	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2
10	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi RKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	- Laporan	645
11	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	3
12	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12
13	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3
14	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12
15	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1
16	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Unit	8
17	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	52

**Jumlah Anggaran :**

**Keterangan :**

		Sebelum	Sesudah
		Anggaran APBD	Anggaran APBD
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			
<b>Administrasi Keuangan perangkat Daerah</b>			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.073.218.102	5.947.900.412
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp. 632.200	632.200
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Rp. -	32.000.000
4	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp. 37.718.505	37.718.505
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 8.349.000	9.077.000
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 590.037.585	621.461.685
	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 7.650.000	7.650.000
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Rp. 54.780.800	59.980.800
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.499.000	5.499.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 6.800.000	11.792.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi RKPD	Rp. 275.074.000	424.966.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Pengadaan mebel	Rp. 26.000.000	38.100.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 7.390.000	7.390.000
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 243.460.000	255.460.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 978.500.000	1.117.800.000
<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>			
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas iabatan	Rp. 21.230.300	31.220.800
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 123.492.700	163.484.400
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 24.562.500	24.562.500
	<b>Total Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 7.484.394.692</b>	<b>8.796.695.302</b>

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**MUNANDAR, SE. M.M**

Penata TK.I

NIP.19730610 200701 1 008

Pasir Pengaraian, November 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEUANGAN**

**AHMAD GUNAWAN, SE**

Penata

NIP.19790712 201001 1 018

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUNAI DAH, SE**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **DEDI ASMANTO, S.Sos. M.Si**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

Pihak Kedua,

**DEDI ASMANTO, S.Sos. M.Si**  
Pembina  
NIP.19770420 200801 1 015

Pihak Pertama,

**YUNAI DAH, SE**  
Penata  
NIP.19730516 200801 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	600
2	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan usaha	175
3	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang	5

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Jenis Pendapatan	Target	Target Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	1.800.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	

Pihak Kedua,  
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA

DEDI ASMANTO, S.Eos. M.Si  
Pembina  
NIP.19770420 200801 1 015

Pasir Pengaraian, November 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA

YUNAI DAH, SE  
Penata  
NIP.19730516 200801 2 008

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UMMI MUSLIMAH, S.Sos. M.IP**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **DEDI ASMANTO, S.Sos. M.Si**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

**DEDI ASMANTO, S.Sos. M.Si**  
Pembina  
NIP.19770420 200801 1 015

Pasir Pengaraian, November 2024

Pihak Pertama,

**UMMI MUSLIMAH, S.Sos. M.IP**  
Penata TK.I  
NIP.19800323 201001 2 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Tersediannya pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	600
2	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan usaha	175
3	Tersediannya layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang	5

Pihak Kedua,  
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA

DEDI ASMANTO, S.Sos. M.Si  
Pembina  
NIP.19770420 200801 1 015

Pasir Pengaraian, November 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA

UMMI MUSLIMAH, S.Sos. M.IP  
Penata TK.I  
NIP.19800323 201001 2 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRAWATI, S.Sos**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HADIYANTO, SE. M.M**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, Agustus 2024

Pihak Kedua, ,

**HADIYANTO, SE. M.M**  
Pembina  
NIP.19781110 200604 1 004

Pihak Pertama,

**IRAWATI, S.Sos**  
Penata Tk. I  
NIP.19800626 200701 2 004




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU


SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Tersediannya pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	600
2	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan usaha	175
3	Tersediannya layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang	5

Pihak Kedua,  
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA

  
HADIYANTO, SE. M.M  
Pembina  
NIP.19781110 200604 1 004

Pasir Pengaraian, November 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA

  
IRAWATI, S.Sos  
Penata Tk. I  
NIP.19800626 200701 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JAFRI, SE**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HADIYANTO, SE. M.M**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

Pihak Kedua,

  
**HADIYANTO, SE. M.M**  
Pembina  
NIP.19781110 200604 1 004

Pihak Pertama,

  
**JAFRI, SE**  
Penata  
NIP.19800416 200903 1 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKPD**  
**Tahun Anggaran**

**: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**: 2024**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Tersediannya pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	600
2	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan usaha	175
3	Tersediannya layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	Orang	5

Pihak Kedua,  
**PENATA PERIZINAN AHLI MADYA**

  
**HADIYANTO, SE.M.M**  
Pembina  
NIP.19781110 200604 1 004

Pasir Pengaraian, November 2024  
Pihak Pertama,  
**PENATA PERIZINAN AHLI MUDA**

  
**JAFRI, SE**  
Penata  
NIP.19800416 200903 1 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRA MAYA SOPA, S.Sos**  
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **EFNIDAWATI, SE. M.M**  
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

**Pihak Kedua,**

**EFNIDAWATI, SE. M.M**  
Pembina  
NIP.19750101 200312 2 004

**Pihak Pertama,**

**IRA MAYA SOPA, S.Sos**  
Penata TK.I  
NIP.19830117 200312 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Kegiatan Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku usaha	335
2	Terlaksananya pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penialain kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Kegiatan usaha	75

Pihak Kedua,  
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL  
AHLI MADYA

EFNIDAWATI, SE.M.M  
Pembina  
NIP.19750101 200312 2 004

Pasir Pengaraian, November 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL  
AHLI MUDA

IRA MAYA SOPA, S.Sos  
Penata TK.I  
NIP.19830117 200312 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUFRIADY, S.Sos**  
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **JANUAR KASWARI NST, SE.Akt**  
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengraian, November 2024

**Pihak Kedua,**

**JANUAR KASWARI NST, SE.Akt**  
Penata TK.I  
NIP.19780115 200502 1 003

**Pihak Pertama,**

**SUFRIADY, S.Sos**  
Penata TK.I  
NIP.19790101 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Dokumen	2
2	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1

Jumlah Anggaran :

Keterangan :

		Sebelum	Sesudah
		Anggaran APBD	Anggaran APBD
	<b>Program Promosi Penanaman Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
		260.454.800	428.554.800
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Rp. 260.454.800	428.554.800
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
		50.000.000	55.000.000
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 50.000.000	55.000.000
	<b>Total Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 310.454.800</b>	<b>483.554.800</b>

Pihak Kedua,  
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA

JANUAR KASWARI NST, SE.Akt  
Penata TK.I  
NIP.19780115 200502 1 003

Pasir Pengaraian, November 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA

SUFRIADY, S.Sos  
Penata TK.I  
NIP.19790101 200012 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. ROMIS MAIDAR, SE**  
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **JANUAR KASWARI NST, SE.Akt**  
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

**Pihak Kedua,**

**JANUAR KASWARI NST, SE.Akt**  
Penata TK.I  
NIP.19780115 200502 1 003

**Pihak Pertama,**

**Hj. ROMIS MAIDAR, SE**  
Penata TK.I  
NIP.19731024 200312 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	1

Jumlah Anggaran :

Keterangan :

Sebelum

Sesudah

Program Pengembangan Iklim  
Penanaman Modal

Anggaran APBD

Anggaran APBD

*Penetapan Pemberian  
Fasilitas/Insentif dibidang  
Penanaman Modal yang menjadi  
Kewenangan Daerah  
Kabupaten/Kota*

- 50.000.000

1 Penetapan Kebijakan Daerah  
Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Rp.  
dan Kemudahan Penanaman Modal

- 50.000.000

Pihak Kedua,  
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA

JANUAR KASWARI NST, SE.Akt  
Penata TK.I  
NIP.19780115 200502 1 003

Pasir Pengaraian, November 2024  
Pihak Pertama,  
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA

Hj. ROMIS MAIDAR, SE  
Penata TK.I  
NIP.19731024 200312 2 002

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YERIDA MAYANTI, S.Sos**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda  
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **YUSLINAR, S.Sos**  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, November 2024

Pihak Kedua,

**YUSLINAR, S.Sos**  
Pembina  
NIP.19800903 200312 2 005

Pihak Pertama,

**YERIDA MAYANTI, S.Sos**  
Penata TK.I  
NIP.19760605 200012 2 002



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKPD** : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Tahun Anggaran** : **2024**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pelaku usaha	600
2	Terlaksananya pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Kegiatan usaha	175
3	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Orang	5
4	Terlaksananya bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku usaha	335

**Jumlah Anggaran :**

**Keterangan :**

**Sebelum**

**Sesudah**

**Program Pengendalian Pelaksanaan  
Penanaman Modal**

**Anggaran DAK Non Fisik**

**Pengendalian Pelaksanaan**

**Penanaman Modal yang menjadi**

**428,063,000**

**428,063,000**

**Kewenangan Daerah**

**Kabupaten/Kota**

1 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha


Rp.

428,063,000

428,063,000

	Sebelum	Sesudah
<b>Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Anggaran APBD</b>
	-	<b>300,000,000</b>
1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik Rp	-	300,000,000
<b>Total Jumlah Anggaran</b> Rp	<b>428,063,000</b>	<b>728,063,000</b>

Pihak Kedua,  
**PENATA PERIZINAN AHLI MADYA**



**YUSLINAR, S.Sos**  
Pembina  
NIP.19800903 200312 2 005

Pasir Pengaraian, November 2024  
Pihak Pertama,

**PENATA PERIZINAN AHLI MUDA**



**YERIDA MAYANTI, S.Sos**  
Penata TK.I  
NIP.19760605 200012 2 002